



LAPORAN TAHUNAN BPSIP RIAU

2024

LAPORAN TAHUNAN

BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN RIAU TAHUN 2024

Penanggung Jawab:

Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP

Penyusun:

Achmad Saiful Alim, S.TP, M.Sc

Viona Zulfia, S.TP, M.Sc

Rathi Frima Zona, SP., M.Sc

Fahroji, S.TP., M.Sc

Sri Swastika, SP., M.Si

Dian Pratama, SP, M.Sc

Kurnia Tanjungsari, SP., M.Sc

Layout:

Andi, SP

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau

Jl. Kaharuddin Nasution No 341 Kota Pekanbaru Provinsi Riau

Fax : 0761-674206

Email : bptpbalitbangtanria@gmail.com

Website : www.riau.litbang.pertanian.go.id



KATA PENGANTAR



Assalaammu'alaikum Wr. Wb.


Segala puji hanya bagi Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Tahunan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dalam peranannya sebagai pelaksana penerapan dan disseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi BPSIP Riau berorientasi pada sasaran untuk meningkatkan pengelolaan dan produksi standar instrumen pertanian.

Laporan ini disusun sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban dan sekaligus sebagai evaluasi dalam penyempurnaan rencana capaian kinerja pada tahun yang akan datang. Laporan tahunan ini berisi pertanggungjawaban hasil pelaksanaan anggaran tahun 2024 yang menyatu pada tupoksi BPSIP Riau.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada tahun 2024 secara keseluruhan telah sesuai dengan tugas dan fungsi BPSIP Riau seperti pengelolaan standar instrumen pertanian berupa Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi yang dibutuhkan, Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan, Lembaga Penerap Standar yang didampingi, Produk Instrumen Tanaman Pangan Terstandar.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama yang baik dari berbagai pihak selama proses penyusunan laporan ini, saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
I. PENDAHULUAN	1
II. STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN.....	4
2.1. Sub Bagian Tata Usaha	6
2.2. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	10
2.3. Tim Kerja Program dan Evaluasi	25
III. PENGELOLAAN PRODUK DAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN.....	29
3.1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau.....	29
3.2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau	31
3.3 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung	33
3.4. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian	35
3.5. Pendampingan Dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Provinsi Riau	37
3.6. Perbenihan Padi (18 ton).....	43
3.7. Perbenihan Jagung (5 ton)	46
3.8. Pemberdayaan Kebun Percobaan	48
IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT.....	52
V. PENUTUP.....	53
Lampiran.....	54

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Tenaga ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2024.....	7
Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai BPSIP Riau menurut Golongan Ruang dan Gaji Tahun 2024	7
Tabel 3. Fungsional BPSIP Riau Tahun 2024.....	7
Tabel 4. Tenaga ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tahun 2024	8
Tabel 5. Rekapitulasi Pengadaan Barang Inventaris BPSIP Riau Tahun 2024	9
Tabel 6. Rincian Anggaran BPSIP Riau Tahun 2024.....	9
Tabel 7. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BPSIP Riau Tahun 2024.....	10
Tabel 8. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Riau Tahun 2024	10
Tabel 9. Updating Berita Website dan Media Sosial	13
Tabel 10. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BSIP Riau melalui Website dan Media Sosial Tahun 2024	13
Tabel 11. Jumlah Permohonan Informasi Publik BSIP Riau Tahun 2024	15
Tabel 12. Penilaian KIP BPSIP Riau 2022 - 2024	16
Tabel 13. Nilai IKM BPSIP Riau Tahun 2024.....	18
Tabel 14. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan.....	18
Tabel 15. Rekap Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPSIP Riau Tahun 2024.....	22
Tabel 16. Daftar Revisi DIPA TA 2024	27
Tabel 17. Hasil Uji Laboratorium Mutu Beras	40
Tabel 18. Lokasi, Luas Lahan dan Varietas yang Dikembangkan	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2024 ..	6
Gambar 2. Kunjungan Perpustakaan BPSIP Riau	12
Gambar 3. Berita Kegiatan BPSIP Riau di media online	12
Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik 2024 .	14
Gambar 5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian	16
Gambar 6. Pelatihan Bahasa Isyarat di BSIP Riau.....	17
Gambar 7. Menu Aplikasi SILAYAR berbasis website.....	20
Gambar 8. Menu Pengaduan di pada Aplikasi SILAYAR.....	20
Gambar 9. Menu Pengaduan Masyarakat “LAPOR” di Website BSIP Riau	21
Gambar 10. Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara)	21
Gambar 11. Audit Internal Laboratorium	23
Gambar 12. Perbaikan dokumen Tindaklanjut Audit Internal	24
Gambar 13. Dokumentasi Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran 2025	25
Gambar 14. Dokumentasi penyusunan RKA-K/L pagu alokasi anggaran 2025	26
Gambar 15. Monev <i>On Going</i> BPSIP Riau TA 2024	28
Gambar 16. Wawancara dan FGD Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan....	30
Gambar 17. Dokumentasi Identifikasi dan FGD Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan	32
Gambar 18. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang, Desa Pulau Kijang Kecamatan Reteh, Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang dan Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka.....	34
Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan kapasitas di Kecamatan Tambang	36
Gambar 20. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas di Desa Sialang Kubang.....	36
Gambar 21. Sosialisasi penerapan SNI Beras	38
Gambar 22. Survey Kondisi Eksisting dan Gap Analisis.....	39
Gambar 23. Sosialisasi SNI 8964-2021 tentang kopi sangrai dan bubuk kopi	41
Gambar 24. Pendampingan penerapan sistem mutu dan Pendampingan Pre Sertifikasi SNI Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk	43
Gambar 25. Audit Sertifikasi SNI 8964:2021	43
Gambar 26. Kegiatan Perbenihan Padi 18 ton	46
Gambar 27. Kegiatan Perbenihan Jagung 5 ton.....	48
Gambar 28. Kegiatan Pemberdayaan Kebun Percobaan	51

I. PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) sebagai transformasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian pada tanggal 21 September 2022 melalui Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022. BSIP berperan untuk merumuskan dan mengkoordinasikan standar instrumen pertanian, serta untuk mengharmonisasikan penerapan dan pemeliharaan standar instrumen pertanian. Selain itu, BSIP juga memiliki peran untuk mendesain proses bisnis pengembangan benih/bibit dari hulu hingga hilir yang dapat menjamin ketersediaan benih/bibit secara terus menerus dengan jumlah yang cukup, sesuai dengan musim tanam, yang merupakan kunci utama pengembangan dan peningkatan produktivitas hasil pertanian.

Formula standar dan dukungan teknis penerapan SNI harus secara luas tersedia di daerah. Dukungan terhadap penerapan instrumen pertanian standar dipastikan dengan aktif mengumpulkan masukan secara masif dari seluruh wilayah Indonesia. BSIP memiliki satuan kerja di setiap provinsi dan menjadi perpanjangan tangan dari BSIP yaitu BPSIP atau Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Unit kerja ini akan melaksanakan kebijakan standar alat pertanian secara berkelanjutan untuk mempercepat pengembangan dan penerapan standardisasi di bidang pertanian sekaligus menyelaraskan upaya dengan standar internasional negara lain.

Melihat hal tersebut, standardisasi akan menjadi alat yang efektif untuk mendorong produktivitas dan daya saing produk untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor. Pada sisi pascapanen, produk pertanian dikelola sebagai unit prototipe penyimpanan, pengolahan, pengangkutan, serta penanganan awal dan pengolahan produk pertanian yang terstandarisasi. Baku mutu produk pertanian mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Produk Pertanian.

Selaku Unit Pelaksana Teknis (UPT) BSIP, BPTP Riau juga bertransfromasi menjadi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau sesuai dengan Permentan No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP (BPTP Riau menjadi BPSIP Riau).

Adapun tugas pokok BPSIP Riau yaitu pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi. Secara terinci, fungsi BPSIP, adalah: a. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; b. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; c. Pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; d. Pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; e. Pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; f. Pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; g. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; dan i. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga BPSIP.

Visi BPSIP Riau mengacu kepada visi Kementerian Pertanian yaitu:

“Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”

Misi mengacu kepada Misi Kementerian Pertanian, yaitu:

- Mewujudkan ketahanan pangan
- Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
- Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana kementerian pertanian

Dalam kerangka operasional, pelaksanaan visi dan misi BPSIP Riau dicapai dengan adanya penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi di Provinsi Riau serta monitoring dan evaluasi untuk mendukung percepatan pembangunan pertanian di perdesaan melalui pendampingan lembaga penerapan standar instrumen pertanian dan diseminasi penerapan standar. Sebagai pusat informasi terkait penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian, BPSIP Riau terus bekerjasama dengan *stakeholder* baik itu pemerintah daerah, perusahaan maupun civitas akademika di Provinsi Riau.

Wilayah kerja BPSIP Riau terdiri dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Dalam melaksanakan tugasnya, BPSIP Riau dipimpin oleh pejabat struktural Eselon III dan dibantu oleh satu pejabat struktural Eselon IV yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha. Selain itu BPSIP juga dilengkapi dengan Ketua Tim Keja Diseminasi Standar

Instrumen Pertanian, Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi, Pejabat Fungsional (Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Pengawas Organisme Pengganggu Tanaman dan Penyuluhan Pertanian), dan tenaga administrasi.

II. STRUKTUR ORGANISASI DAN MANAJEMEN

Struktur organisasi BPSIP Riau berdasarkan Permentan No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BSIP terdiri dari :

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian
- d. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi tersebut adalah:

1. Kepala Balai

- a. Memberikan arahan dan membagi tugas kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja;
- b. Mengusulkan pejabat fungsional yang akan ditugaskan menjadi Ketua Tim Kerja kepada Pejabat Tinggi Pratama untuk memperoleh penetapan dari Pejabat Pimpinan Tinggi Madya pada unit kerjanya;
- c. Menerima dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja;
- d. Melakukan *review*, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Ketua Tim Kerja

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

- a. Melaksanakan tugas sesuai arahan kepala UPT dan uraian pekerjaan
- b. Melakukan penyiapan bahan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, peraturan perundangan, reformasi birokrasi dan penerapan budaya kerja
- c. Melakukan pengelolaan gratifikasi
- d. Melakukan fasilitasi kegiatan penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional
- e. Melakukan kegiatan pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau pembantuan UAPPA-B/W dan ULP
- f. Melakukan pelaksanaan penggunaan dan pemanfaatan kebun percobaan dan laboratorium
- g. Melakukan penyusunan laporan pencapaian indikator utama Sub Bagian

Tata Usaha,

- h. Melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga

3. Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

- a. Melakukan pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- b. Melakukan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- c. Melakukan pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi
- d. Melakukan pelaksanaan pengujian penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi

4. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi

- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- b. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- c. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

- a. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (PBT, PMHP, POPT)
 - Melakukan inventarisasi dan identifikasi penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi
 - Melakukan pendampingan penerapan standar instrumen pertanian mendukung pelaksanaan program dan kegiatan strategis pertanian
 - Menyusun laporan hasil kegiatan pelaksaaan tugas
 - Melakukan tugas kedinasan lain berdasarkan penugasan pimpinan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian
 - Melakukan penyusunan rencana kerja kegiatan penyuluhan pertanian dengan hasil kerja berupa rencana kerja kegiatan penyuluhan pertanian

- Melakukan perakitan materi penyuluhan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi.
- Melakukan bimbingan teknis penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi
- Melakukan pengembangan metode penyuluhan
- Melakukan tugas pendampingan penerapan standar instrumen pertanian mendukung pelaksanaan program strategis pertanian
- Pengawalan dan pendampingan penyelenggaraan penyuluhan pertanian di wilayah binaannya.
- Menyusun laporan hasil kegiatan penyuluhan pertanian dan mendokumentasikan hasil kegiatan penyuluhan pertanian.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Riau Tahun 2024

2.1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat dan rumah tangga. Hal ini berdasarkan Peraturan No. 13 Tahun 2023 tanggal 17 Januari 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja.

2.1.1. Urusan Kepegawaian

Tugas urusan kepegawaian adalah melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan mutasi pegawai, menyiapkan bahan penyusunan pengembangan pegawai, melakukan urusan tata usaha kepegawaian,

melakukan urusan kesejahteraan pegawai, menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai dan melakukan penyiapan bahan pendayagunaan jabatan fungsional.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan 31 Desember 2024, BPSIP Riau memiliki sumberdaya manusia sebanyak 44 orang ASN, yang terdiri dari 2 pejabat struktural, 28 pejabat fungsional tertentu dan 14 pejabat fungsional umum serta dibantu oleh 18 orang tenaga PPNPN. Sebaran jumlah tenaga BPSIP Riau menurut pangkat, golongan, tingkat pendidikan dan jabatan fungsional disajikan pada Tabel 1, 2, 3 dan 4.

Tabel 1. Tenaga ASN Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Tahun 2024

No	Gol/Ruang	S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	D1	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1.	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	II	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
3.	III	1	15	10	0	0	0	0	0	11	0	0	37
4.	IV	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Jumlah		2	18	10	0	0	0	0	0	14	0	0	44

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai BPSIP Riau menurut Golongan Ruang dan Gaji Tahun 2024

No Golongan	Ruang					Jumlah
	A	B	C	D	E	
1. I	0	0	0	0	0	0
2. II	0	0	1	2	0	3
3. III	6	10	11	10	0	37
4. IV	3	1	0	0	0	4
Jumlah						44

Tabel 3. Fungsional BPSIP Riau Tahun 2024

No	Fungsional	Jabatan Fungsional	Jumlah
1.	Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP)	Madya	1
		Muda	2
		Pertama	0
2.	Pengawas Benih Tanaman	Muda	2
		Pertama	2
		Penyelia	1
		Mahir	3
		Terampil	2
3.	POPT	Muda	1
		Pertama	1
4.	Penyuluh	Madya	2
		Muda	5
		Pertama	6

Tabel 4. Tenaga ASN Berdasarkan Jenjang Jabatan Fungsional dan Pendidikan Tahun 2024

No	Jabatan Fungsional	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SLTA	
1.	PMHP Utama	-	-	-	-	-	
2.	PMHP Madya	-	1	-	-	-	1
3.	PMHP Muda	-	2	-	-	-	2
4.	PMHP Pertama	-	-	0	-	-	0
5.	PBT Muda	-	2	-	-	-	2
6.	PBT Pertama	-	1	1	-	-	2
7.	PBT Penyelia	-	-	-	-	1	1
8.	PBT Mahir	-	-	-	-	3	3
9.	PBT Terampil	-	-	-	-	2	2
10.	POPT Muda	-	1	-	-	-	1
11.	POPT Pertama	-	-	1	-	-	1
12.	Penyuluh Madya	-	2	0	-	-	2
13.	Penyuluh Muda	-	5	-	-	-	5
14.	Penyuluh Pertama	-	2	4	-	-	6
Jumlah		0	16	6	0	6	28

2.1.2. Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan

Tugas urusan rumah tangga dan perlengkapan antara lain melakukan penatausahaan barang milik negara, menyiapkan bahan penyusunan laporan kekayaan negara, melakukan urusan penghapusan dan pemanfaatan barang milik negara, melakukan tata letak ruang, penataan taman dan menjaga kebersihan lingkungan kantor, serta pengaturan penggunaan gedung kantor.

BPSIP Riau sampai dengan 31 Desember 2024 telah memiliki 1 (satu) unit gedung utama di Pekanbaru. Selain gedung kantor terdapat juga 1 (satu) unit rumah jabatan dan 18 unit rumah dinas serta 1 (satu) unit mess di Pekanbaru. Gedung dan perumahan di Pekanbaru didirikan di atas tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Riau yang saat ini masih proses tukar guling tanah dan bangunan serta penerbitan sertifikat pemecahan.

Pemeliharaan kendaraan bermotor dialokasikan untuk 16 unit kendaraan dengan perincian 7 unit kendaraan roda 4 dan 9 unit kendaraan roda 2. Adapun rekapitulasi pengadaan barang tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Rekapitulasi Pengadaan Barang Inventaris BPSIP Riau Tahun 2024

No	Nama	Harga Satuan	Volume	Lokasi/Pengguna
1.	PH meter benchtop	12.500.000	1 unit	Lab Pengujian BPSIP Riau
2.	Micropipet	1.500.000	1 Unit	Lab Pengujian BPSIP Riau
3.	Pagar Precast	149.530.000	220 M	IP2SIP Kubang
4.	Lantai Jemur	39.923.895	200 M2	BPSIP Riau
5.	Jumlah	203.453.895		

2.1.3. Urusan Keuangan

Urusan keuangan memiliki tugas melakukan urusan perbendaharaan, melakukan urusan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), melakukan urusan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), menyiapkan bahan penyusunan laporan keuangan, melakukan urusan gaji, tunjangan, lembur dan uang makan. Pada tahun 2024, BPSIP Riau mendapat alokasi APBN sebesar Rp. 8,523,761,000,- untuk membiayai kegiatan di BPSIP Riau. Rincian anggaran disajikan di Tabel 6.

Tabel 6. Rincian Anggaran BPSIP Riau Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)
1.	Pegawai	4,054,727,000,-
2.	Barang	4,265,034,000,-
3.	Modal	204,000,000,-
	Jumlah	8,523,761,000,-

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan BPSIP Riau adalah pencapaian sasaran sesuai dengan rencana (target) yang telah ditetapkan baik dalam hal fisik maupun keuangan. Pencapaian sasaran tidak terlepas dari adanya faktor internal dan faktor eksternal yang secara langsung mempengaruhi jalannya pelaksanaan kegiatan. Tolok ukur keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan analisis terhadap hal berikut:

1. Realisasi fisik dan keuangan.
2. Aktivitas kegiatan pengkajian/penyediaan sarana prasarana

Realisasi Anggaran

Realisasi belanja BPSIP Riau pada TA 2024 adalah sebesar **Rp.8,069,299,501,-** atau **94.67%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp.8,523,761,000,-** dengan realisasi seperti ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran BPSIP Riau Tahun 2024

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA Revisi	Realisasi	Realisasi (%)
1.	Pegawai	4,054,727,000,-	3,983,779,779	98.25%
2.	Barang	4,265,034,000,-	3,882,065,827	91.02%
3.	Modal	204,000,000,-	203,453,895	99.73%
Jumlah		8,523,761,00,-	8,069,299,501,-	94.67%

Target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) BPSIP Riau sebesar Rp 95.720.000,- dengan realisasi mencapai Rp. 96.499.043,- (100,8 %). Rincian target dan realisasi PNBP BPSIP Riau pada tahun 2024 disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Target dan Realisasi PNBP BPSIP Riau Tahun 2024

No	Jenis PNBP	Target	Realisasi	Realisasi (%)
1.	UPBS	80.000.000,-	84.648.500,-	105,80
2.	Laboratorium	10.000.000,-	10.22.4000,-	102,24
3.	Umum	5.720.000,-	1.626.543,-	28,40
Jumlah		95,720.000,-	96.499.043,-	100,80

2.1.4. Urusan Surat Menyurat

Tugasnya melakukan surat menyurat, urusan kearsipan, penyiapan bahan pengelolaan dan pencetakan untuk keperluan dinas.

2.2. Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Standar adalah referensi persyaratan minimal mutu atau kualitas suatu produk. Standar disusun dan diterapkan untuk dua tujuan, yaitu untuk perlindungan dan untuk daya saing. Penerapan standarisasi di bidang pertanian masih sangat terbatas khususnya bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani maupun UKM bidang pertanian. Oleh karena itu diperlukan penderasan informasi standarisasi instrumen pertanian kepada pengguna. Kegiatan diseminasi bertujuan meningkatkan adopsi standar instrumen pertanian melalui berbagai

kegiatan untuk menghasilkan nilai tambah bagi khalayak pengguna. Pengembangan informasi adalah upaya untuk menyebarluaskan informasi melalui berbagai bentuk media, baik tercetak maupun elektronik. Bentuk kegiatannya meliputi: (a) Penerbitan media cetak (liptan, buku, brosur, folder/leaflet, poster dan media cetak lain yang bertujuan menjangkau khalayak calon pengguna); (b) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi antara lain siaran radio, rekaman kaset-tape, siaran televisi, rekaman video dan situs internet.

Selain itu, sebagai lembaga publik, BPSIP Riau berkewajiban memberikan pelayanan publik kepada stakeholder. Dalam pelaksanaan pelayanan publik harus berdasarkan standar pelayanan sebagai tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

2.2.1. Layanan Perpustakaan

Tugas penanggung jawab perpustakaan adalah mengelola perpustakaan yang meliputi pelayanan pengunjung, penambahan koleksi buku, pemeliharaan koleksi perpustakaan, pengembangan database dan upload pustaka digital, menyiapkan bahan dan mendokumentasikan hasil-hasil pengkajian dalam bentuk perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Secara umum koleksi perpustakaan BPSIP Riau meliputi tanaman pangan, peternakan, hortikultura, perikanan, bidang ilmu yang berkaitan dengan pertanian seperti ekonomi pertanian, kesehatan pangan, biologi dan lain sebagainya.

Pengunjung perpustakaan pada tahun 2024 yang tercatat di buku tamu sebanyak 379 orang yang terdiri dari 343 orang mahasiswa/ siswa, dan 36 orang ASN. Database yang sudah terentry pada tahun 2024 yaitu: 1). 453 Konten Digital, 2). Inlislite 456 Record, dan 3). Repository 239 Record.



Gambar 2. Kunjungan Perpustakaan BPSIP Riau

2.2.2. Publikasi Diseminasi Standar Instrumen Pertanian

Publikasi media online dilaksanakan sebanyak 66 kali tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BSIP Riau (Lampiran 6). Publikasi pada media online antara lain pangannews.com; media pesisir.com; trimedia.id; agronews.id; radarsuara.com; halloriau.com; rri.co.id; antaranews.com; tvonenews.com dan swadayaonline.com.

Gambar 3. Berita Kegiatan BPSIP Riau di media online

2.2.3. Pengelolaan Website dan media sosial

BPSIP Riau telah memanfaatkan website dan media sosial untuk mendiseminasi informasi standar instrumen pertanian. Updating website dan medsos dilaksanakan secara rutin.

Tabel 9. Updating Berita Website dan Media Sosial

Bulan	website	FB	IG	Youtube
Januari	21	55	45	4
Februari	14	50	50	5
Maret	30	33	32	6
April	15	49	50	3
Mei	15	52	52	4
Juni	24	56	56	6
Juli	46	77	47	7
Agustus	38	72	72	3
September	43	106	95	7
Oktober	48	98	66	3
November	36	89	84	4
Desember	16	42	39	1
Total	346	779	688	53

Updating berita di website dan media sosial BSIP Riau berupa kegiatan rutin, kegiatan layanan BSIP Riau serta diseminasi standar instrumen pertanian. Diseminasi standar instrumen pertanian yang telah dilaksanakan sebagai berikut:

Tabel 10. Diseminasi Standar Instrumen Pertanian BSIP Riau melalui Website dan Media Sosial Tahun 2024

No	Diseminasi Standar Instrumen Pertanian	Media Diseminasi
1	SNI 8969:2021 tentang INDOGAP (Budidaya Jagung)	Website, FB, IG, Youtube
2	SNI 01-3946-1995 tentang Kopra	Website, FB, IG, Youtube
3	SNI 8405-2:2023, SNI 8405-3:2023 tentang bibit ayam umur sehari/kuri (KUB ayam Janaka Agrinak dan KUB Narayana Agrinak	Website, FB, IG
4	SNI 8370 :2018 tentang Keripik Buah	Website, FB, IG, Youtube
5	SNI 3148-1: 2017 tentang Konsentrat Sapi Perah, SNI 3148-2: 2017 tentang Konsentrat Sapi Potong, SNI 8818:2019 tentang Konsentrat Kambing Perah, SNI 8819: 2019 Tentang Konsentrat Domba Penggemukan	Website, FB, IG
6	SNI 6128: 2020 tentang Beras	Youtube
7	SNI 7352.1: 2015 tentang bibit kambing PE, SNI 9918:2019 tentang pakan konsentrat kambing perah dan SNI 7763:2018 tentang syarat mutu pupuk organik padat	Website, FB, IG
8	SNI 6232:2015 tentang Benih Jaqung Bersari Bebas, SNI 8969:2015 tentang Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Kepmentan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan	Website, FB, IG
9	SNI 8964:2021 tentang Kopi sangrai dan kopi bubuk	Website, FB, IG, Youtube
10	SNI 8969:2021 tentang INDOGAP (Pada Penangkar Padi)	Website, FB, IG
11	Permentan No 64 Tahun 2014 tentang Bididaya Kambing Perah Yang Baik	Website, FB, IG
12	SNI 7352-5:2023 tentang Bibit kambing – Baqian 5: Boerka Galaksi Agrinak, SNI 7352-1-2015 tentang Kambing PE	Website, FB, IG, Youtube

2.2.4. Layanan Informasi Publik/PPID

BPSIP Riau melaksanakan penandatanganan komitmen bersama mendukung penuh pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di BPSIP Riau melalui penyediaan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, SDM yang kompeten serta pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah dan transparan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 menekankan bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas.



Gambar 4. Penandatanganan Komitmen Bersama Keterbukaan Informasi Publik 2024

Telah dilaksanakan penandatanganan keterbukaan informasi publik tahun 2024 oleh Kepala BSIP Riau, Ka Sub Bag Tata Usaha, Ketua Tim Kerja Diseminasi Standar Instrumen Pertanian dan Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi. Penandatanganan

merupakan wujud komitmen BSIP Riau dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. BSIP Riau menyediakan layanan informasi publik secara non elektronik berupa informasi tercetak yang tersedia di PPID BSIP Riau. BSIP Riau juga menyediakan informasi publik berbentuk elektronik yang dapat diakses melalui website, media sosial, serta Portal PPID BSIP Riau. Portal PPID telah diupdate sebanyak 165 informasi publik seperti DIPA, LAKIN, laporan akhir tahun, SK PPID, laporan PPID dan laporan bulanan PPID.

Jumlah permohonan informasi publik di BP SIP Riau dilaporkan setiap bulan ke PPID BSIP Kementerian dan pada tahun 2024 berjumlah 53 pemberi tahu.

Tabel 11. Jumlah Permohonan Informasi Publik BSIP Riau Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Permohonan IP	Keterangan
1	Januari	6	
2	Februari	8	
3	Maret	5	
4	April	-	
5	Mei	6	
6	Juni	4	
7	Juli	2	
8	Agustus	4	
9	September	5	
10	Oktober	6	
11	November	5	
12	Desember	-	
Jumlah		51	

Implementasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak masyarakat untuk tahu sesuai UU No 14 Tahun 2008. Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik di PPID UK/UPT. Pemeringkatan KIP juga dilaksanakan untuk memberikan reward kepada UK/ UPT yang telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Sekaligus menjadikan website dan Portal PPID sebagai acuan utama dalam pencarian informasi publik oleh masyarakat.

Tabel 12. Penilaian KIP BPSIP Riau 2022 - 2024

No	Tahun	Kategori	Hasil Pemeringkatan KIP	Keterangan
1	2022	Informatif	8	Lingkup Kementerian
2	2023	Informatif	3	Lingkup Kementerian
3	2024	Informatif Kategori Instansi Vertikal	2	Lingkup Provinsi Riau
4	2024	Informatif	2	Lingkup Kementerian

Meningkatkan kapasitas petugas PPID melalui pelatihan bahasa isyarat. Dalam rangka melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat atau pengguna, BPSIP Riau merasa perlu menyiapkan petugas pelaksana PPID agar mampu memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas dan salah satunya dengan meningkatkan kemampuan petugas pelaksana PPID untuk memahami bahasa isyarat.



Gambar 5. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kementerian

BSIP Riau menyelenggarakan pelatihan bahasa isyarat mengundang narasumber dari Komunitas Kutilang Riau, Faqi Asnan K pada tanggal 18-19 Januari 2024 kepada petugas pelaksana PPID, pejabat fungsional dan pegawai BSIP Riau sebanyak 20 orang. Pelatihan bahasa isyarat ini untuk mengenal dan memberikan pelatihan kepada pegawai BPSIP Riau sehingga nantinya ada pegawai yang mampu menjadi juru bicara untuk melayani penyandang disabilitas. Kedepan juga akan mengembangkan informasi dalam bentuk video dan video tersebut nantinya akan dilengkapi dengan juru bahasa isyarat.



Gambar 6. Pelatihan Bahasa Isyarat di BSIP Riau

Pelatihan bahasa isyarat yang telah dilaksanakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pelaksana PPID, pejabat fungsional dan pegawai BSIP Riau. Petugas pelaksana PPID, Dian Pratama dan Deden Alrasa mengaplikasikan Bahasa isyarat dalam video diseminasi BSIP Riau. Video PPID BSIP Riau yang dilengkapi juru Bahasa isyarat dari Petugas pelaksana PPID berjudul: PPID BSIP Riau (Bahasa Isyarat) dan Portal PPID BSIP Riau (Bahasa Melayu dan Bahasa Isyarat).

Peningkatan pemahaman tentang UU Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Publik melalui kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan tanggal 6 Februari 2024. Narasumber yang hadir adalah H. Asril Darma, S. Si., M.I.Kom (Komisi Informasi Provinsi Riau). Bimtek diikuti oleh Kepala BSIP Riau, Ketua Tim Kerja DSIP dan anggota tim DSIP Riau.

Poin dalam bimtek adalah Badan publik yang dibiayai oleh APBN wajib melaksanakan keterbukaan informasi publik sesuai UU no 14 tahun 2008. Komisi Informasi Provinsi Riau merupakan lembaga mandiri/independen seperti KPU, KPK, Bawaslu, Komisi ASN yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang khusus. Komisi Informasi dibentuk berdasarkan UU No 14 Tahun 2008. Komisioner Komisi Informasi Provinsi Riau dipilih oleh pemerintah dan legislatif.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Tabel 13. Nilai IKM BPSIP Riau Tahun 2024

No	Periode	Nilai	Mutu Pelayanan
1	Triwulan 1	85,74	B (Baik)
2	Triwulan 2	86,48	B (Baik)
3	Semester I	86,09	B (Baik)
4	Triwulan 3	86,49	B (Baik)
5	Triwulan 4	87,87	B (Baik)
6	Semester II	87,19	B (Baik)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 memuat 9 unsur pelayanan yang harus diukur yaitu : a. Persyaratan Pelayanan b. Prosedur pelayanan b. Waktu pelayanan d. Biaya/Tarif e. Produk pelayanan f. Kompetensi pelaksana g. Perilaku pelaksana h. Penangan pengaduan, saran dan masukan i. Sarana dan prasarana. Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata tahun 2024 sebesar: 86,64 maka kinerja unit pelayanan ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 76,61 – 88,30.

Tabel 14. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 9 Unsur Pelayanan

No	Unsur Pelayanan	NRR	Kinerja	Peringkat
U1	Persyaratan	3.40	baik	6
U2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	3.15	baik	8
U3	Waktu Penyelesaian	3.07	baik	9
U4	Biaya/Tarif	3.66	sangat baik	2
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.40	baik	7
U6	Kompetensi Pelaksana	3.53	baik	4
U7	Perilaku Pelaksana	3.63	sangat baik	3
Penanganan Pengaduan, Saran dan				
U8	Masukan	3.50	baik	5
U9	Sarana dan Prasarana	3.84	sangat baik	1

Tabel 14 menunjukkan nilai tertinggi pada unsur sarana dan prasarana (3,84) atau menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari sarana dan prasarana. Sedangkan nilai paling rendah yaitu unsur waktu pelayanan (3,07) menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling rendah diperoleh dari waktu pelayanan. Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu

diprioritaskan adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.


BPSIP Riau sebagai lembaga publik terus berkomitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik terus ditingkatkan melalui peningkatan sarana maupun media elektronik. Media elektronik melalui aplikasi SILAYAR, Website BSIP Riau serta Portal PPID memudahkan masyarakat untuk memperoleh layanan informasi dan layanan publik.

Dalam pelayanan informasi maupun layanan publik, BSIP Riau membuka diri untuk menerima saran dan masukan untuk peningkatan pelayanan publik. Saran dan masukan dapat disampaikan melalui layanan pengaduan masyarakat yang tersedia secara online. BSIP Riau menyediakan sarana:

1. Layanan Pengaduan di Aplikasi SILAYAR
2. Layanan Pengaduan Masyarakat di Website
3. Layanan Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara)

Sarana pengaduan masyarakat disediakan secara online sehingga memudahkan masyarakat dalam menyampaikan saran, masukan dan pengaduan. Layanan pengaduan di Aplikasi SILAYAR berbasis website <https://bsipriau.my.id/silayar/>. Layanan masyarakat di website dapat diakses melalui link: <https://riau.bsip.pertanian.go.id/layanan/layanan-lainnya/layanan-aspirasi-dan-pengaduan-online-rakyat-lapor>.


Layanan saran Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara) disediakan di ruang PPID sehingga mudah diakses bagi publik/masyarakat/stakeholder yang dating langsung ke BSIP Riau. KISS dibuat dalam bentuk barcode sehingga bisa discan dan diisi melalui smartphone.



Gambar 7. Menu Aplikasi SILAYAR berbasis website



Gambar 8. Menu Pengaduan di pada Aplikasi SILAYAR



Gambar 9. Menu Pengaduan Masyarakat "LAPOR" di Website BSIP Riau



Gambar 10. Saran dan Pengaduan KISS (Kami Ingin Saran Saudara)

Laporan pengaduan masyarakat yang masuk dilihat setiap hari dan segera ditanggapi dalam bentuk langsung diselesaikan, di inventarisasi dan dikordinasi kan dengan yang berwenang. Pada akhir bulan disusun laporan pengaduan masyarakat

dan selanjutnya laporan di kirim ke Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian. Berikut rekap laporan pengaduan masyarakat yang masuk bulan Januari – Oktober 2024 :

Tabel 15. Rekap Pengaduan Masyarakat yang masuk ke BPJSIP Riau Tahun 2024

No	Bulan	Tanggal/Nama Pemohon/ No Hp	Pengaduan Masyarakat	Tindak Lanjut/ Tanggal Tanggapan
1.	Januari	18 Januari 2024/ Mutira Ayundari/ 085264823614	Ketika Penggerjaan Project, Air di Lab tidak mengalir.	Karena aliran air kecil, sedangkan penggunaan air pada waktu itu oleh beberapa unit, sehingga perlu dimatikan beberapa saluran air sehingga kegiatan di lab tidak terputus./ 18 Januari 2024
2.	Februari	NIHIL	NIHIL	NIHIL
3.	Maret	20 maret 2024/ Mutia Syahrani/ 082173412231	Pembimbing Magang kurang Responsif dalam membimbing siswa magang	Monitoring oleh koordinator Kerjasama secara kontinyu Permasalahan dapat diatasi dan praktek magang sesuai proposal magang dan MoU Kerjasama./ 20 oktober 2024
		20 maret 2024/ Putri Rahmadani/ 082374707856	Ruangan resepsionis panas tidak ber AC	Dipasang kipas angin supaya Kondisi resepsionis tidak terlalu panas./ 20 oktober 2024
4.	April	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5.	Mei	NIHIL	NIHIL	NIHIL
6.	Juni	NIHIL	NIHIL	NIHIL
7.	Juli	NIHIL	NIHIL	NIHIL
8.	Agustus	NIHIL	NIHIL	NIHIL
9.	September	4 september 2024/ Budi Hantana/ 081371766370	Ruang Pertemuan Riau Kurang Besar	Aula BSIP Ditindaklanjuti dengan mengusulkan program renovasi aula BSIP Riau ke bagian program
10	Oktober	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Berdasarkan Tabel 15. diketahui pada bulan Januari – Oktober 2024 terdapat 4 pengaduan masyarakat yang merupakan siswa, mahasiswa magang, dan stakeholder Dinas Pertanian. Semua pengaduan secepat mungkin ditindaklanjuti dan ditanggapi. Laporan pengaduan masyarakat BSIP dilaporkan secara rutin ke Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian setiap bulannya. Laporan meliputi tanggal, nama pemohon, no telpon/hp, keluhan, penyelesaian, tanggal tanggapan. Pelaporan ke Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bulan Januari-Oktober 2024 sebagai berikut:

2.2.5. Layanan Analisa Laboratorium

a. Kegiatan pengelolaan laboratorium

Laboratorium BPSIP Riau menerima sampel analisa sebanyak 133 sampel yang terdiri dari sampel tanah dan kompos (Lampiran 9). Konsumen berasal dari mahasiswa swasta, dan petani.

b. Persiapan akreditasi Laboratorium

Audit internal laboratorium dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024. Audit internal bertujuan untuk memastikan bahwa sistem manajemen laboratorium memenuhi persyaratan standar, memperbaiki efisiensi dan efektivitas, dan memastikan konsistensi dan validitas hasil uji. Audit internal dilakukan oleh tim auditor internal yang independen dan dilakukan secara berkala bersama tim laboratorium. Tim Audit Internal BPSIP Riau dihadiri oleh Rathi Frima Zona, SP, M.Sc, Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si, dan Yayu Zurriyati, S.Pt, M.Si.

Hasil dari audit internal digunakan untuk menilai kinerja sistem manajemen laboratorium dan membuat rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kualitas hasil uji. Beberapa saran dan masukan dari Tim Auditor Internal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi analis untuk diimplementasikan dengan baik dan konsisten dalam kompetensi teknis laboratorium pengujian agar kedepannya BPSIP Riau mampu memberikan jaminan terhadap konsistensi kualitas jasa pengujian.



Gambar 11. Audit Internal Laboratorium



Gambar 12. Perbaikan dokumen Tindaklanjut Audit Internal

BPSIP Riau juga telah melaksanakan uji banding laboratorium yang merupakan proses pengujian yang melibatkan dua atau lebih laboratorium untuk membandingkan hasil pengukuran terhadap parameter tertentu. Uji ini bertujuan untuk menilai keakuratan, konsistensi, dan kompetensi laboratorium dalam melakukan pengujian sesuai dengan standar tertentu. Uji banding dilakukan dengan Laboratorium Tanah UNRI, Laboratorium Tanah BPSIP Lampung, dan Laboratorium Tanah BPSIP Sumatera Utara

Tujuan utama uji banding laboratorium: 1). Validasi metode: Memastikan bahwa metode pengujian yang digunakan menghasilkan hasil yang akurat dan konsisten, 2). Peningkatan mutu: Menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan mutu dan kinerja laboratorium, 3). Pemenuhan regulasi: Sering menjadi persyaratan untuk akreditasi laboratorium, seperti yang diatur oleh ISO/IEC 17025, dan 4). Identifikasi kesalahan: Mendeteksi potensi kesalahan atau ketidaksesuaian dalam prosedur laboratorium.

Proses ini biasanya dilakukan melalui program uji profisiensi (*proficiency testing*), di mana laboratorium menerima sampel yang sama untuk diuji, lalu hasilnya dibandingkan dengan laboratorium lain atau standar referensi. Hasil uji banding dapat memberikan laboratorium wawasan tentang area yang memerlukan perbaikan dan memastikan kepercayaan pelanggan terhadap hasil pengujian mereka.

2.3. Tim Kerja Program dan Evaluasi

2.3.1. Penyusunan RKA-KL pagu anggaran TA 2025

Badan Penerapan Standardisasi Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau mengikuti kegiatan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) pagu anggaran Tahun 2025 yang diadakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian, Sabtu (13/07/2024).

Penyusunan anggaran dilakukan secara disiplin dan efisien. Fokus pada program prioritas sesuai dengan arahan Bapak presiden Republik Indonesia. Pagu Indikatif BSIP Kementerian Pertanian Tahun 2025 terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp. 661,48 M, Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar Rp. 467, 56 M.



Gambar 13. Dokumentasi Penyusunan RKA-K/L pagu anggaran 2025

2.3.2. Penyusunan RKA-K/L pagu alokasi anggaran 2025

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) pagu anggaran tahun 2025 dilaksanakan oleh Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian pada tanggal 23 - 25 September 2024 di Hotel Santika, Depok-Jawa Barat.

Sekretaris Badan, Dr Ir. Harris Syahbuddin, DEA memberikan arahan bahwa penganggaran tidak hanya merupakan pembagian anggaran, namun harus jelas substansinya. Sektor pertanian merupakan sektor strategis yang berperan penting untuk konservasi air, penyedia pakan dan pangan, serta sumber energi terbarukan dalam bentuk biofuel berbahan baku kelapa sawit dan tebu.

Untuk melihat prioritas program kerja satuan kerja dalam mendukung program nasional, maka Koordinator PE eselon II menyusun matrik padu padan kegiatan yang dilaksanakan UPT. Lebih lanjut, Sesba menekankan bahwa terdapat 2

misi yang dilakukan oleh satker eselon II dan III yaitu pertama BSIP merupakan klaster pengujian dan penilaian kesesuaian standar sehingga diperlukan penguatan tugas dan fungsi Laboratorium. Kedua, BSIP merupakan klaster penerapan standar yang bertugas untuk mendorong kelompok usaha mengadopsi SNI yang telah dibuat (BSN/Pusat). Diperlukan penguatan komunikasi antara pusat dan daerah dimana pusat bertugas menyusun SNI, pelayanan pengujian, penyebarluasan hasil SNI sedangkan balai penerapan melaksanakan diseminasi dengan target dunia usaha untuk mengadopsi SNI.

Koordinator Program dan Evaluasi BSIP, Dr Sri Asih Rohmani, menyampaikan rambu-rambu penyusunan pagu anggaran TA 2025 untuk dapat dikerjakan penyusunan pagu TA 2025 masing-masing satker dan selanjutnya di review oleh APIP. Hadir narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Kementerian Keuangan yang memaparkan materi tentang Tata Cara Revisi Anggaran.



Gambar 14. Dokumentasi penyusunan RKA-K/L pagu alokasi anggaran 2025

2.3.3. Revisi Anggaran TA 2024

Seiring berjalannya waktu, terdapat penambahan, pengurangan dan revisi anggaran kegiatan tahun 2023 sehingga merubah komposisi anggaran. Selama tahun 2024 BPSIP Riau telah melaksanakan 16 kali revisi DIPA/POK. Adapun revisi anggaran yang dilakukan oleh BPSIP Riau selama tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 16. Daftar Revisi DIPA TA 2024

No	DIPA	Tanggal	Keterangan
1.	DIPA awal	24 November 2024	
2.	Revisi 1	05 Januari 2024	Revisi Blokir Anggaran Kegiatan Teknis
3.	Revisi 2	12 Januari 2024	Revisi POK Penambahan anggaran untuk Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian Mendukung Upaya Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024
4.	Revisi 3	23 Januari 2024	Revisi Blokir Automatic Adjustment
5.	Revisi 4	12 Februari 2024	Revisi Halaman III DIPA
6.	Revisi 5	18 April 2024	Revisi Halaman III DIPA
7.	Revisi 6	27 Mei 2024	Revisi Halaman III DIPA
8.	Revisi 7	06 Juni 2024	Revisi Buka Blokir Anggaran Kegiatan Teknis dan PNBP
9.	Revisi 8	12 Juli 2024	Revisi POK, Revisi Hal III DIPA dan penambahan akun PNBP
10.	Revisi 9	14 Agustus 2024	Revisi POK Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau dan akreditasi laboratorium
11.	Revisi 10	17 September 2024	Revisi Belanja Pegawai
12.	Revisi 11	03 Oktober 2024	Revisi POK
13.	Revisi 12	07 November 2024	Revisi dropping blokir PNBP
14.	Revisi 13	14 November 2024	Revisi POK
15.	Revisi 14	15 November 2024	Revisi self blocking perjalanan dinas
16.	Revisi 15	21 November 2024	Revisi penambahan target PNBP Belanja Modal untuk Lantai Jemur dan Peralatan Laboratorium
17.	Revisi 16	18 Desember 2024	Revisi Gaji Minus

2.3.4. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Monitoring dan Evaluasi (Monev) kegiatan di BPSIP Riau adalah suatu proses pemantauan dan penilaian kemajuan serta keberhasilan suatu kegiatan baik teknis maupun dukungan manajemen. Proses ini mencakup perumusan dan pengembangan sistem, pelaksanaan pemantauan kegiatan dan pengumpulan data, evaluasi, serta pelaporan kinerja kegiatan di BPSIP Riau. Secara garis besar tujuan kegiatan Monev adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan. Monev juga diperlukan dalam penyempurnaan program dan

penyelenggaraan kegiatan serta komunikasi dan diseminasi hasil kegiatan di BPSIP Riau

Dalam praktiknya, monev dilakukan dengan cara membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan serta luaran yang diperoleh. Hasil monev diperlukan untuk mempertajam serta meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun mendatang. Pelaksanaan kegiatan monev idealnya dilakukan selama tiga kali dalam setahun, yang meliputi monev perencanaan (*Ex-Ante*), monev pelaksanaan (*On Going*), dan monev akhir kegiatan (*Ex-Post*). Monev perencanaan (*Ex-Ante*) diarahkan pada kelengkapan dokumen kegiatan/program, kejelasan target dan sasaran kegiatan/program, prosedur pelaksanaan, waktu pelaksanaan, dan penggunaan sumberdaya.

Selama Tahun Anggaran 2023, BPSIP Riau melakukan monitoring dan evaluasi melalui kegiatan Monev Ex-Ante, Monev On Going dan Monev Ex-Post.

- a. Monev Ex-Ante dilaksanakan dalam bentuk seminar proposal dan desk study
- b. Monev On-going, dilakukan pada beberapa kegiatan BPSIP Riau
- c. Monev Ex-Post dalam bentuk seminar hasil



Gambar 15. Monev *On Going* BPSIP Riau TA 2024

Selain itu, monitoring juga dilakukan melalui pengumpulan laporan kegiatan secara periodik yaitu laporan bulanan, tengah tahun serta laporan akhir. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi juga melakukan pelaporan kegiatan melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART yang terkoneksi dengan aplikasi SAKTI dan e monitoring lingkup BSIP.

III. PENGELOLAAN PRODUK DAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN

3.1. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau

Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan di Provinsi Riau bertujuan untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan standar instrumen tanaman pangan di Provinsi Riau dan menyusun usulan dokumen standar instrumen tanaman pangan. Kegiatan hasil identifikasi standar instrumen tanaman pangan telah dilaksanakan di Kabupaten Kampar pada tanggal 3 Oktober 2024, Di Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 14 Oktober 2024, dan di Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 12 November 2024.

Identifikasi dilaksanakan dengan wawancara terhadap petani penangkar di ketiga Kabupaten tersebut meliputi aspek profil petani, praktik budidaya, pengetahuan dan pemahaman tentang SNI 8969 : 2021 tentang IndoGAP dan prosedur sertifikasi benih sesuai Kepmentan nomor 966 Tahun 2022, serta kendala permasalahan teknis, ekonomi, dan sosial yang dihadapi petani.

Hasil wawancara adalah petani telah tergabung dalam kelompok tani, produktivitas padi 3-3,5 ton/ha, kelas benih yang dihasilkan selama 2 tahun terakhir adalah benih pokok (BP/SS) berlabel ungu, petani belum mengetahui tentang standar IndoGAP, petani telah mengetahui tentang prosedur sertifikasi benih (Kepmentan 966 tahun 2022), sumber informasi tentang prosedur sertifikasi benih dari penyuluhan pertanian, pelatihan dinas terkait, informasi dari pembeli benih, dan informasi dari sesama penangkar benih.

Telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) identifikasi penerapan standar instrumen pertanian pada penangkar padi di BPP Bungaraya, Kabupaten Siak, tanggal 24 September 2024. FGD dihadiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak, BPSIP Riau, Penyuluhan Kecamatan Bungaraya, dan petani penangkar padi di Kecamatan Bungaraya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan petani tentang IndoGAP masih rendah. Mayoritas petani belum memahami secara detail tentang standar Indo GAP. Meskipun demikian **praktik budidaya padi yang dilaksanakan selama ini sudah cukup maju. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan alat mesin pertanian (alsintan) seperti traktor dan transplanter yang sudah umum digunakan.** Terkait dengan varietas yang digunakan, petani

mempunyai kecenderungan untuk menggunakan varietas yang menghasilkan produksi tinggi meskipun secara rasa kurang diminati.

Pengelolaan hama dan penyakit sudah terlaksana dengan baik. Petani telah mengenal berbagai jenis hama, penyakit serta pestisida yang sesuai untuk digunakan. Selain itu, petani juga menggunakan berbagai jenis pupuk dan ZPT (zat pengatur tumbuh) untuk meningkatkan produksi. Meskipun demikian, secara umum petani belum mempunyai dokumentasi peta lahan. Ketiadaan dokumentasi ini dapat menjadi kendala dalam perencanaan dan pemantauan budidaya.



Gambar 16. Wawancara dan FGD Identifikasi Standar Instrumen Tanaman Pangan

Dari hasil FGD dan kuesioner, ditemukan juga beberapa aspek yang masih memerlukan perbaikan, antara lain:

- a. Pengetahuan tentang Indo GAP perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan penyuluhan.

- b. Penggunaan pupuk dan pestisida perlu dilakukan pengendalian penggunaannya untuk menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan.
- c. Perlu dibuat dokumentasi peta lahan untuk perencanaan yang lebih baik.
- d. Isolasi varietas perlu dilakukan dengan lebih ketat untuk menjaga kemurnian varietas.
- e. Perlu peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk mengakses informasi pasar, teknologi budidaya yang lebih baik serta prediksi cuaca dan iklim.

3.2. Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau


Kegiatan Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Provinsi Riau, telah dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan target output identifikasi kebutuhan standar instrumen peternakan dan penyusunan dokumen usulan hasil identifikasi untuk pengembangan standar instrumen peternakan.

Kegiatan sosialisasi dan identifikasi hasil standar instrumen peternakan dilaksanakan dalam rangka peningkatan pengetahuan peternak dalam menghasilkan produk peternakan berkualitas, mulai dari budidaya ternak hingga panen dan pascapanen. Narasumber dalam kegiatan ini adalah dari Loka Pengujian Standar Instrumen (LPSI) Ruminasia Kecil, Kegiatan dihadiri Kepala BPSIP Riau, PMHP, Penyuluhan dari BPSIP Riau, Koordinator BPP Kec Bangkinang, dan Ketua Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia (HPDKI). Kegiatan sosialisasi dan identifikasi standar instrumen peternakan dilaksanakan di Kantor BPP Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar, dengan jumlah peserta 45 orang, terdiri dari 37 orang peternak kambing dan 8 orang penyuluhan lapangan. Materi dalam acara sosialisasi yaitu: Pedoman Pemilihan Bibit Kambing Perah (SNI 735.1:2015), Tatalaksana Perkandangan (Permentan No. 102 Tahun 2014) Tatalaksana Pakan (SNI 8818-2018 dan Permentan No 102 Tahun 2014). Hasil identifikasi seluruh peternak (100%) menyatakan diperlukan adanya standar mutu susu mentah kambing untuk menjamin kualitasnya dan peternak berkeinginan untuk ditetapkannya standar susu mentah kambing.

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dilaksanakan secara *offline* dan *online* dengan menghadirkan narasumber dan stakeholder dari Pusat Standarisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminasia Kecil, BBPSI Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Riau, Balai Besar POM Pekanbaru, KLT BSN Provinsi Riau, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN SUSKA Riau, Fakultas Pertanian Universitas Riau, Himpunan Peternakan Kambing Domba Indonesia (HPDKI) Provinsi Riau. Dalam FGD dipaparkan hasil survey dan analisis kualitas susu mentah kambing dari 4 peternak kambing yang berbeda di Kabupaten Kampar. Hasil FGD adalah Penetapan persyaratan mutu susu mentah kambing tidak memberatkan peternak dalam melaksanakannya, karena pada akhirnya yang akan menerapkan standar tersebut adalah peternak. Ditekankan peternak harus menerapkan *Good Farming Practices (GFP)* dan *Good Manufacturing Practices (GMP)* secara baik, sehingga mutu susu ternak yang dihasilkan terjamin kualitas dan keamanannya seperti tersedianya ruang proses yang tidak berbaur dengan dapur rumah tangga, menyiapkan wadah penampungan susu berbahan *stainless steel* dan melakukan proses pemerasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusunan dokumen usulan hasil identifikasi untuk pengembangan standar instrumen peternakan, dilaksanakan melalui konsultasi penyusunan dokumen dengan KLT BSN Riau dan berdasarkan hasil FGD berupa draf Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) serta draf Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Susu Mentah Kambing.



Gambar 17. Dokumentasi Identifikasi dan FGD Hasil Identifikasi Standar Instrumen Peternakan

3.3 Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau memiliki peran dalam pendampingan maupun diseminasi penerapan standar instrumen pertanian. Standar Instrumen Pertanian tersebut dapat meliputi penggunaan benih bermutu, Good Agricultural Practices serta Good Handling Practices padi dan jagung. Pendampingan percepatan produksi komoditas pertanian strategis merupakan kegiatan yang mendukung keberhasilan program upaya khusus peningkatan produksi padi dan jagung.

Kegiatan pendampingan berupa penguatan kapasitas penerap untuk komoditas jagung dilaksanakan di empat lokasi yaitu:

- a. Kantor Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 23 Februari 2024 dengan peserta sebanyak 75 orang
- b. Kantor Desa Benteng Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal, 24 Februari 2024 dengan peserta sebanyak 75 orang
- c. Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 Februari 2024 dengan peserta sebanyak 90 orang
- d. Desa Kuala Sebatu, Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 27 Februari 2024 dengan peserta sebanyak 75 orang

Pendampingan dihadiri Kepala BSIP Riau, Dr Shannora Yuliasari, STP, MP, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan dan Desa serta unsur TNI dan Kepolisian. Peserta merupakan dari petani, PPL, POPT, dan didampingi anggota Danramil serta anggota Polsek.

Narasumber pejabat fungsional dari BSIP Riau yang memaparkan materi SNI 8969:2021 tentang Indonesian Good Agricultural Practices (IndoGAP), budidaya jagung terstandar, perbenihan jagung menurut Kepmenan no. 966/TP.010/C/04/2022, materi hama dan penyakit tanaman jagung. Narasumber dari Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia menyampaikan materi Budidaya Jagung Terintegrasi sesuai Permentan No. 18 tahun 2016, yaitu Sistem tanam ganda dengan pola tanam tumpang sari (intercropping) dan pola tanam bergilir (sequential cropping).

Pada kegiatan ini dilaksanakan juga pengukuran peningkatan

pengetahuan, sikap, keterampilan, umpan balik terhadap pelaksanaan kegiatan serta umpan balik stakeholders. Pelaksanaan kegiatan survey dilakukan pada saat sebelum dan setelah penyampaian materi.

Secara keseluruhan rata-rata peningkatan pengetahuan peserta setelah mengikuti kegiatan adalah sebesar 8.61%. Mayoritas peserta memiliki pengetahuan pada kategori sedang. Rata-rata peningkatan sikap peserta setelah mengikuti kegiatan adalah 3.32%, mayoritas peserta memiliki sikap sangat setuju terhadap budidaya jagung terstandar setelah pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan kenaikan tingkat sikap tersebut, maka kegiatan dikategorikan efektif.

Secara keseluruhan peserta dan stakeholders memberikan umpan balik yang positif terhadap kegiatan baik dari segi isi materi, kualitas narasumber, kelancaran pelaksanaan kegiatan serta kemudahan penerapan materi di lokasi.



Gambar 18. Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Penerapan Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Jagung 2024 di Desa Benteng Kecamatan Sungai Batang, Desa Pulau Kijang Kecamatan Rete, Desa Kotabaru Siberida Kecamatan Keritang dan Desa Kuala Sebatu Kecamatan Batang Tuaka

3.4. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian

Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian bertujuan untuk menguatkan kapasitas penerap standar instrumen pertanian (SNI Bibit Kambing Boerka SNI 7352-5: 2023 dan SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan SNI 8819:2019) serta meningkatkan penerapan standar instrumen pertanian peternak kambing dan domba di Kabupaten Kampar. Salah satu cara yang dipilih adalah melalui kegiatan sosialisasi.

Usaha penggemukan ruminansia kecil, pakan menjadi kebutuhan utama untuk meningkatkan laju pertambahan bobot badan. Pakan yang terstandar akan menghasilkan pertambahan bobot badan yang optimal, untuk saat ini SNI terkait dengan pakan ruminansia kecil yang telah ada adalah SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan (SNI 8819:2019). Disamping untuk domba, SNI tersebut juga dapat diterapkan pada pakan kambing penggemukan.

Berdasarkan hal tersebut maka penguatan Kapasitas Penerap Standar mendukung Program kementerian dalam menyebarluasan dan penerapan SNI Kambing Boerka (SNI 7352-5: 2023) dan SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan (SNI 8819:2019) sangat berpotensi untuk dilakukan di provinsi Riau.

Penerapan standar instrumen pertanian sesuai kondisi lokal spesifik dapat membantu petani untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Standar instrumen pertanian juga memiliki peran penting dalam mendukung keamanan pangan. Dengan penerapan standar instrumen pertanian dapat memastikan bahwa produk pertanian aman dikonsumsi dan tidak mengandung bahan berbahaya.

Kegiatan Penguatan kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian telah dilaksanakan di dua lokasi yaitu di BPP Tambang tanggal 30 Oktober 2024 dan di aula Kepala Desa Sialang Kubang Tanggal 31 Oktober 2024. Kegiatan diikuti oleh 150 orang dimana di BPP Tambang 75 Orang dan di Desa Sialang Kubang 75 orang. Materi yang didesiminasi terkait SNI sosialisasi Bibit Kambing Boerka (SNI 7352-5: 2023) dan SNI Pakan Konsentrat Domba Penggemukan (SNI 8819:2019).



Gambar 19. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan kapasitas di Kecamatan Tambang



Gambar 20. Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas di Desa Sialang Kubang

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisa data pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas dapat diketahui perubahan pengetahuan (kognitif) peserta kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian, secara keseluruhan rata-rata pengetahuan peserta sebelum kegiatan adalah sebesar 60.18 % dan setelah kegiatan adalah sebesar 70.77 % yang berarti ada peningkatan pengetahuan setelah mengikuti kegiatan. Pengetahuan peserta yang paling rendah baik sebelum maupun sesudah kegiatan ini adalah mengenai persyaratan mutu dan keamanan pakan konsentrat domba penggemukan, oleh karena itu perlu pendampingan yang berkelanjutan mengenai mutu dan keamanan pakan konsentrat domba penggemukan.

Mayoritas peserta (84%) memiliki sikap setuju terhadap budidaya kambing dan pakan ternak sesuai standar SNI dan Kepmentan setelah adanya kegiatan ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan penguatan kapasitas penerap standar pertanian ini efektif untuk dilakukan.

Pada aspek kognitif, stakeholder menyatakan melalui kegiatan ini peserta akan meningkat pengetahuannya mengenai SNI 7352-5 : 2023 tentang Kambing Boerka Galaksi Agrinak, SNI 8818 : 2019 tentang konsentrat kambing perah, SNI 8819 : 2019 tentang pakan konsentrat domba penggemukan dan budidaya kambing perah sesuai Permentan No 64/ Permentan/OT.140/5/2014. Pada aspek afektif, stakeholder menyatakan senang dengan adanya kegiatan ini dan senang jika peternak melakukan budidaya kambing dan pakan ternak sesuai standar SNI dan Kepmentan. Pada aspek konatif, stakeholder akan terus mendorong dan mendukung penerapan budidaya kambing dan pakan ternak sesuai standar SNI dan Kepmentan. Pada aspek kebijakan, staholder berkomitmen untuk memasukkan program penerapan budidaya kambing dan pakan ternak sesuai standar SNI dan Kepmentan di kegiatan kerja serta mengalokasikan anggaran untuk program tersebut. Saran dari stakeholder dalam pelaksanaan kegiatan penguatan kapasitas penerap standar adalah adanya pendampingan yang berkelanjutan.

3.5. Pendampingan Dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian Di Provinsi Riau

3.5.1. Pendampingan Dan Pengujian Penerapan Standar Beras Di Provinsi Riau

Beras merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia dengan kebutuhan yang terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertambahan jumlah pendudu. Sebagai salah satu bahan makanan pokok utama, beras menjadi bahan pangan yang harus memiliki mutu/kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Salah satu kendala dalam produksi beras adalah banyaknya beras patah yang dihasilkan dari proses penggilingan. Hal tersebut dapat menyebabkan mutu beras yang dihasilkan menurun. Upaya-upaya atau langkah untuk meningkatkan mutu beras dapat dimulai dengan perbaikan budidaya dengan penerapan *Good Agriculture Practices (GAP)* dan penerapan penanganan pasca panen secara baik/*Good Handling Practice (GHP)* sehingga menghasilkan beras dengan kualitas yang lebih baik memenuhi standar mutu beras. Untuk itu sangat pendampingan penggilingan beras agar dapat memproduksi beras dengan kualitas lebih baik.

Beras harus memenuhi persyaratan mutu umum dan mutu khusus. Syarat mutu umum beras antara lain; a). bebas hama dan penyakit, b). bebas bau apak,

asam atau bau asing lainnya, c). bebas dari campuran dedak dan bekatul, untuk beras sosoh, d). derajat sosoh minimal 95 %, untuk beras sosoh, e). kadar air maksimal 14 %, f). bebas dari bahan kimia yang membahayakan dan merugikan, serta aman bagi konsumen mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku. Sedangkan syarat khusus beras dapat diukur kualitasnya menjadi 3 kelas, diurutkan dari kualitas terbaik ke kualitas terendah, yaitu beras premium, beras medium 1, dan beras medium 2.

Kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar beras di Provinsi Riau dilakukan pada 3 (tiga) Kilang Penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini diawali dengan Sosialisasi Penerapan SNI Beras yang dilaksanakan di Desa Kota Baru Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir pada tanggal 26 September 2024. Sosialisasi diikuti oleh 40 orang peserta yang terdiri pelaku usaha penggilingan padi dan penyuluh di Kabupaten Indragiri Hilir. Materi yang disampaikan oleh narasumber pada sosialisasi ini antara lain : tugas dan fungsi BSIP Riau, Dukungan Pemerintah Daerah Indragiri Hilir terhadap Pendampingan Pelaku UMKM dan Penerapan SNI Beras. Sosialisasi penerapan SNI beras yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta sosialisasi mengenai penerapan SNI beras.



Gambar 21. Sosialisasi penerapan SNI Beras

Berdasarkan evaluasi kegiatan sosialisasi, diketahui terjadi peningkatan pengetahuan pelaku usaha penggilingan padi tentang Mutu Beras SNI 6128:2020 sekitar (13,45%) serta sosialisasi dikategorikan efektif untuk meningkatkan pengetahuan pelaku usaha kilang penggilingan padi.

Hasil gap analisis dalam penerapan GHP dan titik kritis pada 3 penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir diketahui bahwa penerapan GHP belum optimal dalam

pelaksanaannya. Kebersihan ruang produksi, pengendalian hama, dan kerapian layout pada ketiga penggilingan padi perlu ditingkatkan karena belum tertata dengan baik. Secara teknis bangunan, semua penggilingan padi luas, cukup kuat, namun ruang produksi ada yang masih banyak lobang terbuka di bagian atas sehingga rentan untuk masuknya binatang penggerat, hama dan serangga. Sirkulasi udara pada Penggilingan beras banteng cukup nyaman dan menjamin peredaran udara dengan baik, dapat menghilangkan kondensat uap, asap, bau, debu, dan panas, udara yang mengalir tidak mencemari produk.

Penanganan produk akhir dalam hal kemasan, ketiga penggilingan belum menggunakan kemasan yang dapat melindungi produk dari kerusakan dalam pengangkutan dan/atau penyimpanan dan tidak menggunakan kemasan yang sesuai dengan sifat produk. Selain itu keterangan label juga belum sesuai dengan peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.



Gambar 22. Survey Kondisi Eksisting dan Gap Analisis

Sebanyak 3 sampel beras telah diuji di Laboratorium untuk mengetahui kesesuaian mutu beras dengan SNI 6128:2020 di Kecamatan Kuala Kampar. Analisa mutu beras dilaksanakan di Laboratorium Mutu beras dan pascapanen Serealia Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian. Hasil analisis uji mutu beras dari ketiga penggilingan tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel 17, penggilingan beras PKJ dan Benteng memenuhi persyaratan untuk kelas mutu beras premium sesuai SNI 6128 : 2020, karena semua komponen mutu terpenuhi mulai dari derajad sosoh sampai ke butir gabah. Penggilingan beras Dua Saudara, untuk komponen mutu butir patah pada kelas mutu premium belum memenuhi nilai yang dipersyaratkan, yakni maksimal 14,5 %, sedangkan hasil pengujian nilainya 14,71 %. Salah satu faktor penyebab tidak terpenuhinya komponen mutu butir patah karena penggunaan alat *rice grader* yang

belum optimal, dimana penggilingan beras Dua Saudara masih menggunakan *rice grader* semi manual. Untuk meminimalkan nilai komponen mutu butir patah bisa juga dengan penambahan peralatan *rice grader machine*.

Tabel 17. Hasil Uji Laboratorium Mutu Beras

No	Komponen Mutu	Satuan	SNI 6128 : 2020	PKJ	Benteng	Dua Saudara
1	Derajad sosoh (min)	(%)	95	95	95	95
2	Kadar air (maks)	(%)	14	9,31	12,22	12,44
3	Beras kepala (min)	(%)	85	90,02	86,16	85,29
4	Butir patah (maks)	(%)	14,5	9,98	13,84	14,71
5	Butir menir (maks)	(%)	0,5	0	0	0
6	Butir merah (maks)	(%)	0,5	0	0	0
7	Butir rusak (maks)	(%)	0,5	0	0	0
8	Butir kapur (maks)	(%)	0,5	0	0	0
9	Benda asing (min)	(%)	0,01	0	0	0
10	Butir gabah	Butir/100g	1	0	1	0

Sumber : Hasil Pengujian Laboratorium Pengujian BBPSI Pascapanen Pertanian

Kilang penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir yang didampingi oleh BPSIP Riau telah mendapatkan tanda daftar SNI Bina UMK yakni Kilang penggilingan Beras Benteng, Dua Saudara dan Putri Kempas Jaya (Lampiran 2-4). Ketiga penggilingan tersebut dilanjutkan dengan pendaftaran merek dagang dan penyusunan dokumen mutu untuk kilang penggilingan benteng.

Dalam penerapan SNI 6128:2020 Beras, dilakukan kegiatan monitoring atau surveillance kesiapan penerapan SNI pada tiga penggilingan padi di Kabupaten Indragiri Hilir. Kegiatan ini dilaksanakan bersama KLT BSN wilayah Provinsi Riau dengan tujuan untuk menilai kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi parameter mutu SNI dan pemenuhan persyaratan sertifikasi sesuai Lampiran XVII PBSN No. 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Skema Sertifikasi Beras. Berdasarkan kondisi eksis pada ketiga penggilingan, direkomendasikan (secara berurutan) kesiapan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi SNI sebagai berikut: 1). Beras Benteng, 2). Beras Dua Saudara, 3). Beras PKJ

3.5.2. Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Kopi di Provinsi Riau

Kopi merupakan salah satu komoditas unggulan dalam sub sektor perkebunan yang memiliki nilai pasar yang cukup tinggi baik di dalam ataupun di luar negeri dan juga memiliki kontribusi yang cukup nyata dalam perekonomian Indonesia. Badan

Standarisasi Nasional (BSN) telah mengeluarkan beberapa Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai kopi, di antaranya SNI 8964-2021 tentang kopi sangrai dan bubuk kopi, SNI 2907:2008 Biji Kopi, SNI 7708:2011 Kopi gula krimer dalam kemasan, SNI 2983:2014 Kopi Instan, SNI 4314:2018 Minuman kopi dalam kemasan, serta SNI 8773:2019 Kopi Premiks. Secara keseluruhan terdapat 21 Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kopi, yang terdiri dari 8 SNI Produk, 3 SNI Metode Uji, dan 10 SNI terkait mesin pengolah kopi. Pendampingan penerapan SNI pada IKM perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi proses produksi.

Kegiatan pendampingan dan pengujian penerapan standar kopi di Provinsi Riau dilakukan pada satu IKM pengolahan kopi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Melalui kegiatan ini, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau akan melaksanakan pendampingan IKM pengolahan kopi liberika yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menerapkan SNI produk kopi bubuk untuk menjamin konsistensinya dalam menghasilkan produk yang berkualitas

Tahapan awal kegiatan ini dilakukan Sosialisasi penerapan SNI Kopi yang dilaksanakan di Desa Kedabu Rapat, Kecamatan Rangsang Pesisir pada tanggal 6 Agustus 2024. Sosialisasi ini diikuti oleh 40 orang peserta yang Penyuluh dan pelaku usaha kopi di Desa Kedabu Rapat. Pada sosialisasi ini dipaparkan beberapa materi oleh narasumber yaitu tugas dan fungsi BSIP Riau; Budidaya kopi liberika; Meningkatkan kualitas dan keamanan produksi kopi Liberika ; Penerapan standar Nasional Indonesia (SNI) kopi.



Gambar 23. Sosialisasi SNI 8964-2021 tentang kopi sangrai dan bubuk kopi

Hasil identifikasi awal, IKM limer kopi dipilih sebagai IKM yang didampingi dalam penerapan SNI 8964-2021 tentang kopi sangrai. IKM ini telah memiliki peralatan untuk memproduksi kopi bubuk seperti mesin pengering *solar dome*, mesin pengupas kulit kopi, mesin penyangrai, mesin penepung, dan *sealer*. Semua fasilitas berfungsi dengan baik namun berdasarkan hasil *Gap analysis* diperlukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pengolahan kopi bubuk agar memenuhi persyaratan *Good Manufacturing Practices (GMP)* mencakup beberapa lingkup yang melibatkan berbagai aspek teknis, manajerial, dan kebersihan untuk memastikan produk yang dihasilkan aman, berkualitas, dan layak konsumsi.

Contoh kopi bubuk Limer coffee telah diuji di Laboratorium untuk mengetahui kesesuaian mutu kopi bubuk dengan SNI 8964-2021. Analisa mutu kopi bubuk dilaksanakan di laboratorium Balai Besar Industri Agro Bogor. Dari semua parameter, alkalinitas abu larut dalam air tidak memenuhi syarat SNI. Alkalinitas abu larut dalam air adalah ukuran kemampuan abu untuk larut dalam air dan dihitung berdasarkan sampel uji giling 100 gram. Kealkaliaan abu merupakan kondisi yang disebabkan jenis mineral penyusun suatu bahan. Kadar kealkalian abu yang tinggi menunjukkan tingginya kandungan mineral dalam biji kopi.

Pendampingan sertifikasi penerapan SNI dalam proses pembuatan kopi bubuk bertujuan untuk membantu perusahaan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan memperoleh sertifikat SNI untuk produk yang dihasilkan. Proses pendampingan ini mencakup berbagai tahapan untuk memastikan bahwa sistem, prosedur, dan produk yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh SNI.


Tahapan pertama yang diperlukan yaitu menyiapkan panduan mutu seperti sistem manajemen mutu organisasi perusahaan dan proses produksi. Selain panduan mutu, juga sudah terdapat struktur organisasi, dan diagram alir proses produksi. Tahapan berikutnya adalah pengajuan permohonan sertifikasi kepada LSPro yang sudah di Akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yaitu LSPro PT RPN CCQC yang beralamat di Jl. Salak No. 1A Bogor; Jl. PB Sudirman No 90, Jember 68118 Indonesia. Pendaftaran sertifikasi dilakukan pada tanggal 11 November 2024. Selanjutnya adalah mengirimkan dokumen yang sudah disiapkan kepada LSPro.

Audit sertifikat SNI 8964:2021 dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2024 oleh LSPro PT RPN CCQC secara online. Audit sertifikasi ini dilakukan pada sistem manajemen mutu yang mencakup persyaratan bahan baku, proses produksi,

pengemasan, pelabelan, penyimpanan, sanitasi, pengambilan sampel produk. Audit dilakukan oleh Auditor LSPro PT RPN CCQC M Bahrin Ni'am secara online. Pada kesempatan ini juga dilakukan pengambilan sampel kopi bubuk untuk diuji. Temuan audit dikategorikan menjadi 3 yaitu kategori 1 (temuan minor), kategori 2 (temuan mayor), dan kategori 3 (observasi).



Gambar 24. Pendampingan penerapan sistem mutu dan Pendampingan Pre Sertifikasi SNI Kopi Sangrai dan Kopi Bubuk



Gambar 25. Audit Sertifikasi SNI 8964:2021

3.6. Perbenihan Padi (18 ton)

BPSIP Riau masih melaksanakan kegiatan pengelolaan produk instrumen pertanian hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi salah satunya adalah perbenihan padi sebagai upaya untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Penggunaan benih unggul yang diikuti dengan aplikasi penerapan standar teknis budidaya seperti pemakaian pupuk berimbang, pengaturan tata air, pengendalian OPT memberikan pengaruh yang nyata terhadap produktivitas,

produksi dan mutu hasil produk tanaman pangan masih menjadi indikator utama dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil tanaman.

Keberhasilan diseminasi teknologi varietas unggul ditentukan antara lain oleh kemampuan untuk memasok benih hingga sampai ke tangan petani. Oleh karena itu, keberadaan perbenihan yang kokoh (produktif, efisien, berdaya saing dan berkelanjutan) sangat diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan mutu produk pertanian. Alur perbanyak benih tanaman pangan diawali dari penyediaan benih penjenis (BS) oleh balai komoditas atau pemulia lainnya, sebagai sumber untuk perbanyak benih dasar (BD/FS), kemudian benih pokok (BP/SS), dan seterusnya benih sebar (BR/ES). Kesinambungan alur perbanyak benih tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan benih sumber yang sesuai dengan kebutuhan para produsen/penangkar benih dan sangat menentukan dalam proses produksi benih sebar. Kelancaran alur perbanyak benih tersebut juga sangat menentukan kecepatan penyebaran benih padi bersertifikat kepada para petani. Dalam menghasilkan benih bersertifikat, BPSIP Riau sebagai produsen benih bekerjasama dengan UPT.PSBTPH (Unit Pelaksana Teknis Perbenihan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura) untuk proses sertifikasi benih. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) menyediakan benih sumber padi bersertifikat sebanyak 18 ton, dan (2) mendistribusikan benih sumber padi bersertifikat kepada penangkar/petani.

Pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan yaitu (1) perencanaan dan persiapan, (2) koordinasi dan sosialisasi, (3) pendaftaran dan registrasi kegiatan perbenihan padi ke UPT.PSBTPH Provinsi Riau, (4) penentuan calon petani dan calon lokasi (CPCL), (5) pelaksanaan kegiatan produksi benih di lapangan, (6) proses benih, (7) pengujian mutu benih (ujj laboratorium), (8) pengemasan benih dan (9) pendistribusian benih. Seluruh tahapan dalam kegiatan Perbenihan Padi 18 ton mengacu kepada Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

Kegiatan Perbenihan Padi 18 ton dilakukan dari bulan Januari-Desember 2024 di Kabupaten Siak dengan lahan seluas 10 ha yaitu 4 ha di Kecamatan Sabak Auh dan 6 ha di Kecamatan Bunga Raya. Kegiatan ini menggunakan beberapa varietas padi kelas FS/Label Putih untuk

menghasilkan benih kelas SS/Label Ungu. Rincian lokasi, luas lahan dan varietas yang dikembangkan terdapat pada Tabel 18.

Tabel 18. Lokasi, Luas Lahan dan Varietas yang Dikembangkan

No	Desa	Kecamatan	Luas Lahan (ha)	Varietas
1.	Belading	Sabak Auh	1	Logawa
2.	Belading	Sabak Auh	1	Logawa
3.	Sungai Tengah	Sabak Auh	1	Logawa
4.	Sungai Tengah	Sabak Auh	1	Logawa
5.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpari IR Nutri Zinc
6.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpari 32
7.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpari 32
8.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpago 12
9.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Mantap
10.	Tuah Indrapura	Bungaraya	1	Inpago 12
Jumlah			10	

Penanaman dilakukan secara manual menggunakan sistem tanam Jajar Legowo 8:1 untuk lokasi Kecamatan Sabak Auh dan *rice transplanter* menggunakan Jajar Legowo 4:1 dengan bibit berumur 15 hss untuk lokasi Kecamatan Bunga Raya. Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi pengelolaan air irigasi, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian gulma. Khusus untuk perbenihan, proses roguing dilakukan mulai pada fase vegetatif, pada saat awal muncul malai/fase generatif dan beberapa hari menjelang panen. Panen dilakukan sesuai dengan umur panen pada deskripsi masing-masing varietas. Panen dilakukan secara manual menggunakan sabit/arit untuk Desa Belading Kecamatan Sabak Auh dan perontokan menggunakan *power thresher*. Sedangkan untuk lokasi Desa Sungai Tengah Kecamatan Sabak Auh serta Desa Tuah Indrapura Kecamatan Bunga Raya, panen dilakukan menggunakan *combine harvester*. Prosesing benih yang dilakukan meliputi penjemuran dibawah sinar matahari langsung serta pengawasan mutu benih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kegiatan Perbenihan Padi 18 ton ini berpotensi menghasilkan benih padi kelas SS sebanyak 18 ton.



Gambar 26. Kegiatan Perbenihan Padi 18 ton

3.7. Perbenihan Jagung (5 ton)

Jagung (*Zea mays L*) merupakan bahan pokok kedua setelah beras. Jagung dapat dimanfaatkan sebagai bahan pokok pangan (*food*), pakan ternak (*feed*), *bioethanol* dan bahan baku industri. Strategi peningkatan produksi jagung nasional dilakukan melalui perluasan areal tanam (ekstensifikasi) dan peningkatan produktivitas dengan teknologi budidaya yang tepat (intensifikasi). Pengembangan perbenihan jagung di Provinsi Riau masih terbuka lebar, baik lahan sawah pasang surut, maupun lahan kering. Selain melalui perluasan areal, peningkatan produksi juga dapat dilakukan dengan penerapan standar budidaya tanaman pangan khususnya jagung melalui penggunaan benih yang unggul yang bermutu. Pada tahun 2024, BPSIP Riau menginisiasi kegiatan perbenihan jagung sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan benih jagung bersertifikat di tingkat nasional dan khususnya di Provinsi Riau. Produksi benih jagung dilakukan dengan mengacu kepada SNI 8969:2021 tentang *Indonesian Good Agricultural Practices* (IndoGAP) atau Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan sertifikasi benih jagung dilakukan sesuai dengan Kepmenitan Nomor 966/TP.010/C/04/2022 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

dan SNI 6232:2015 tentang Benih Jagung Bersari Bebas. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) memproduksi benih jagung bersertifikat sebanyak 5 ton dan (2) mendistribusikan benih jagung bersertifikat kepada petani.

Pelaksanaan kegiatan meliputi (1) perencanaan dan persiapan pelaksanaan kegiatan, (2) koordinasi kegiatan, (3) penentuan lokasi kegiatan, (4) pendaftaran dan registrasi kegiatan perbenihan jagung ke UPT. PSBTPH Provinsi Riau, (5) pelaksanaan kegiatan lapangan, (6) prosesing benih, (7) sertifikasi benih/pengujian mutu benih, (8) pengemasan dan pelabelan serta (9) distribusi benih.

Kegiatan perbenihan jagung dilaksanakan di 2 lokasi, yaitu di IP2SIP Kubang Desa Kubang Jaya Kabupaten Kampar seluas 1 ha dan BBI Kota Pekanbaru seluas 2 ha dari bulan Januari - Desember 2024. Kegiatan ini menggunakan jagung komposit varietas Jakarin 1 kelas BS/Label Kuning untuk menghasilkan kelas FS/Label Putih.

Pengolahan tanah dilakukan dengan Olah Tanah Sempurna (OTS) dengan cara dibajak (2 kali dan diikuti dengan garu/sisir). Olah tanah pertama dilakukan menggunakan traktor roda 4 dan bajak singkal, sedangkan olah tanah kedua dilakukan menggunakan traktor roda 4 dan *rotary*. Pemberian pupuk kandang dan dolomit dilakukan setelah olah tanah kedua dan sebelum penanaman dengan dosis rekomendasi 2.5 ton per ha dan dolomit dengan dosis 1 ton per ha. Sebelum benih ditanam, untuk menghindari serangan penyakit Bulai, benih diberi *seed treatment* terlebih dahulu menggunakan insektisida Cruiser dengan dosis 3,375 ml Cruiser dicampur dengan 10-20 ml untuk 1 kg benih.

Penanaman secara manual dilakukan dengan membuat lubang tanam di jalur tanam dengan kedalaman \pm 5 cm. Setiap lubang tanam diisi dengan 1-2 biji dengan jarak tanam 75 cm x 25 cm. Selain itu, penanaman juga dilakukan menggunakan alat tanam jagung (*Corn Seed Planter*). Pemeliharaan tanaman yang dilakukan meliputi penyulaman, pemupukan, pengairan, pengendalian HPT, pengendalian gulma, pembuangan tongkol, pemangkasan daun bagian bawah dan pemangkasan batang atas. Khusus untuk perbenihan, proses roguing dan pemeriksaan lapangan dilakukan pada fase vegetative (umur 25-35 hst) dan fase generatif (sebelum umur 55 hst).

Panen dilakukan sesuai dengan kondisi tanaman di lapangan. Panen diawali dengan membuka klobot tongkol jagung, kemudian dilakukan penjemuran tongkol di tanaman, setelah itu baru dipanen secara manual menggunakan sabit/arit. Prosesing benih yang dilakukan meliputi penjemuran tongkol dibawah sinar matahari langsung dan UV Dryer, seleksi tongkol, pembuangan 1/3 bagian ujung dan pangkal tongkol, pemipilan menggunakan mesin pemipil jagung, sortasi dan grading benih, penjemuran jagung pipilan, pembersihan jagung, serta pengawasan mutu benih sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Kegiatan Perbenihan Jagung 5 ton ini berpotensi menghasilkan benih jagung kelas FS sebanyak 5,07 ton.



Gambar 27. Kegiatan Perbenihan Jagung 5 ton

3.8. Pemberdayaan Kebun Percobaan

Dalam mendukung tugas dan fungsi BPSIP, Kebun Percobaan dapat digunakan sebagai lokasi untuk mendiseminasi standar instrumen pertanian, konservasi Ex - Situ koleksi plasma nutfah atau sumber daya genetik (SDG) tanaman dan ternak, unit pengelola benih sumber (UPBS), kebun produksi dan pengembangan agrowidyawisata. KP berperan penting dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) UPT, selain sebagai wahana untuk menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Kebun percobaan Lingkup BPSIP secara umum belum dikelola secara optimal

karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, dan anggaran. Untuk itu Kebun Percobaan perlu ditata dengan baik agar tidak terjadi duplikasi dalam pemanfaatannya. Tujuan dari kegiatan pemberdayaan kebun percobaan adalah (1) mengelola lahan dan asset kebun percobaan untuk diseminasi penerapan standar instrumen pertanian dan (2) mendisplaykan penerapan standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan (3) melaksanakan pemeliharaan dan konservasi ex-situ koleksi tanaman eksisting.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau memiliki 2 (dua) unit Kebun Percobaan, yaitu KP Kubang Jaya berlokasi di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan KP Siak berlokasi di Dusun Lubuk Tako, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Mandau, Kabupaten Siak. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran dari Januari s/d Desember 2024.

Tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan meliputi antara lain (1) identifikasi tanaman eksisting (tanaman buah dan perkebunan serta koleksi plasma nutfah eksisting yang ada di Kebun Percobaan (KP Kubang dan KP Siak), (2) penataan zonasi atau blok peruntukan tanaman dan penyusunan jadwal dan pola tanam, (3) penyiapan dan pelaksanaan display penerapan standar instrumen pertanian pembibitan ayam KUB-2, budidaya cabe merah, budidaya tanaman keladi sinaboi dan budidaya padi gogo, (4) pemeliharaan tanaman eksisting meliputi pemberahan lahan, pemupukan, penyirian gulma, pengendalian hama dan penyakit tanaman serta (5) penambahan dan pemeliharaan aset Kebun Percobaan

Hasil yang dicapai dari kegiatan pemberdayaan kebun percobaan ini adalah (1) identifikasi tanaman eksisting pada 2 (dua) Kebun Percobaan yaitu tanaman pangan (ubi kayu dan keladi sinaboi), tanaman hortikultura buah-buahan (nangka, jeruk, matoa, jambu madu, durian, nenas) dan tanaman perkebunan (aren, pinang dan kelapa sawit). (2) Penataan zonasi atau blok lahan yaitu pada KP Kubang, blok lahan pangan ditempatkan pada posisi depan lahan pada pintu masuk KP Kubang dan untuk tanaman sayuran ditempatkan dekat dengan kantor, sedangkan pada KP Siak, blok lahan

sayuran dan pangan ditempatkan dekat dengan bangunan kantor sekaligus penataan keindahan lingkungan halaman gedung utama KP Siak. (3) Pelaksanaan display penerapan standar instrumen pertanian pembibitan ayam KUB-2 dan budidaya cabe merah di KP Kubang serta budidaya tanaman keladi sinaboi dan padi gogo di KP Siak. Penerapan standar instrumen yang dilakukan pada display pembibitan ayam KUB-2 meliputi SNI 7783-2:2013 periode grower, SNI 7783-2:2013 untuk pakan periode layer dan SNI 845-1:2017 tentang standar bibit ayam umur sehari. Selain itu, display budidaya cabai merah dilakukan dengan menerapkan standar instrumen pertanian irigasi hemat air atau system selang drip yang dipasang pada lahan cabe. Bibit cabai merah yang tersedia di KP Kubang juga telah didiseminasi kepada masyarakat yaitu Kelompok PKK Dusun 3 Desa Kubang Jaya, Kelompok PKK RW 07 Kelurahan Marpoyan Damai dan Kelompok PKK RW 06 Kelurahan Perhentian Marpoyan sebanyak 320 batang. Pada tahun 2024, display tanaman pangan dilakukan di KP Siak yaitu keladi sinaboi dan padi gogo. Blok lahan yang digunakan untuk display keladi sinaboi adalah disekitar gedung kantor KP Siak sedangkan budidaya padi gogo yang berasal UPBS BPSIP Riau dilakukan di lahan KP Siak. Pertumbuhan dan perkembangan keladi sinaboi dan padi gogo cukup bagus dan terus dilakukan pemeliharaan dan perawatan. (4) Pemeliharaan tanaman eksisting meliputi pembenahan lahan, pemupukan, penyirangan gulma, pengendalian hama dan penyakit tanaman antara lain dengan memangkas dan mengatur kembali tanaman jeruk, membuat piringan tanaman lengkeng serta memangkas daun, melakukan pemeliharaan tanam nangka dengan membungkus buah di KP Kubang serta pembersihan gulma pada sekitar pertanaman kelapa sawit di KP Siak. (5) Penambahan dan pemeliharaan asset kebun percobaan berupa pembuatan kandang kambing berukuran 4 x 12 meter dengan bentuk dan spesifikasi sesuai dengan persyaratan teknis yang sudah ditetapkan Kandang kambing ini diperkirakan mampu menampung sekitar 10 - 12 ekor kambing. Selain itu, pemeliharaan asset juga dilakukan dengan memodifikasi salah satu bangunan pada lokasi

KP Kubang Jaya untuk difungsikan sebagai tempat melakukan penjemuran dan prosesing benih jagung yang dihasilkan.



Gambar 28. Kegiatan Pemberdayaan Kebun Percobaan

IV. PERMASALAHAN DAN UPAYA TINDAK LANJUT

Beberapa hal dibawah ini adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh BPSIP Riau diantaranya adalah:

1. Pada kegiatan Perbenihan Padi (18 ton) dan Perbenihan Jagung (5 ton), prosesing benih dan sertifikasi baru bisa dilaksanakan pada awal tahun 2025 karena anggaran untuk kedua kegiatan tersebut baru tersedia pada bulan Juni 2024. Selain itu, proses produksi benih, khususnya padi, harus mempertimbangkan musim tanam untuk meminimalkan potensi serangan OPT.
2. Pada kegiatan Perbenihan Jagung (5 ton), penetapan target produksi benih mempertimbangkan ketersediaan kapasitas dan kelengkapan fasilitas-fasilitas pendukung untuk menghasilkan benih jagung terstandar. Perlunya perbaikan dan pengadaan fasilitas yang mendukung prosesing benih terstandar seperti lantai jemur, UV Dryer, mesin blower jagung, mesin sortasi jagung, gudang penyimpanan dan alat pengukur kadar air yang akurat atau sudah dikalibrasi secara berkala
3. Pada Kegiatan Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Provinsi Riau, pendaftaran merek dagang agar memilih nama yang tidak umum (lebih spesifik) sehingga lebih berpotensi untuk diterima dengan mendaftarkan merek tersebut ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM.

V. PENUTUP

BPSIP Riau merupakan salah satu UPT Badan Standardisasi Instrumen Pertanian berdasarkan Peraturan Presiden No 117 Tahun 2022. Transformasi kelembagaan ini membuat adanya perubahan pada tugas BPSIP yakni melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Secara keseluruhan kegiatan di tahun 2024 sudah berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari realisasi anggaran yang mencapai 94,67 %. Untuk kegiatan perbenihan padi sudah dilaksanakan secara optimal, walaupun adanya hambatan seperti serangan OPT tetapi produksi benih padi dapat mencapai target yang sudah ditetapkan dengan hasil 18 ton benih padi kelas SS. Hal lain yang menjadi keberhasilan kegiatan BPSIP Riau yakni terpenuhinya target produksi benih jagung sebanyak 5 ton.

Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Peternakan di Provinsi Riau menghasilkan draf usulan PNPS RSNI Susu Mentah: Kambing. Sedangkan untuk lembaga penerap standar instrumen pertanian telah dihasilkan 4 lembaga yang menerapkan, yang terdiri dari 3 lembaga untuk penggilingan beras dan 1 lembaga pada produksi kopi sangrai dan kopi bubuk. Kemudian, sosialisasi dan diseminasi standar instrumen pertanian telah dilaksanakan kepada 450 orang.

Lampiran 1. Dokumen Usulan Hasil Identifikasi untuk Pengembangan Standar Instrumen Peternakan

FORMULIR USULAN DRAFT PROGRAM NASIONAL PERUMUSAN STANDAR (PNPS)

**PROPOSAL PENGAJUAN USULAN DRAFT PERUMUSAN SNI
(BARU/PERPANJANGAN*)**

*) Coret yang tidak diperlukan

Formulir ini dapat digunakan untuk mengajukan usulan perumusan SNI baru ~~dan amandemen/ralat/revisi~~. Pengusul atau konseptor melengkapi formulir ini dan menyerahkannya kepada BSN. Usulan ini tidak akan diproses apabila pengusul atau konseptor belum melengkapi data dalam formulir ini atau menjawab pertanyaan yang diajukan dari BSN dalam waktu 2 minggu sejak usulan dimasukkan. Panduan pengisian terdapat pada Lampiran III.

<i>Tanggal pengusulan</i>		2024
1. Pengusul atau konseptor		
Jika diusulkan oleh Komite Teknis /Subkomite Teknis:		
Konseptor	-	
Institusi Konseptor	-	
Jika diusulkan oleh perorangan/tim:		

	Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP Yayu Zurriyati, S.Pt, MSi Dian Pratama, SP., M.Sc Eka Novriandeni, S.Pt Agussalim Simanjuntak, S.Pt, M.Si Dwi Sisriyenni, S.Pt, M.Si Taufik Hidayat, SP, MP Kurnia Tanjung Sari, SP, M.Sc					
	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Riau					
Alamat	Jl. Kaharuddin Nasution No. 341 Pekanbaru					
No. Telp.	0761-674206	Email:	Bpsip.riau@pertanian.go.id	Fax. No:	0761-674206	
	 Saya menyatakan bahwa telah memverifikasi bahwa usulan ini tidak terdapat duplikasi dengan SNI yang telah ada atau yang sedang dalam proses perumusan. Beri tanda centang [✓] pada kotak yang tersedia					
2. Proposal (dilengkapi oleh pengusul atau konseptor) CATATAN Untuk suatu seri usulan baru, dapat disusun satu proposal yang mencakup satu seri usulan. Sebutkan rincian judul dan ruang lingkup dari setiap usulan.						
2.1	Judul PNPS	RSNI Susu Mentah : Kambing				
2.2	Ruang lingkup	Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengambilan contoh, pengujian, pengemasan, dan pelabelan susu mentah kambing. Standar ini digunakan hanya untuk susu mentah kambing sebagai bahan baku pengolahan lanjut.				

2.3 Data usulan

a) Jenis Perumusan SNI:

Baru Amandemen

Revisi Ralat

Beri tanda centang [√] pada kotak yang tersedia. Jika Saudara mengusulkan SNI baru/revisi, isi butir b) di bawah ini. Untuk usulan ralat/amandemen, isi butir c).

b) Jalur perumusan SNI baru/revisi:

Perumusan sendiri berdasarkan penelitian

Adopsi identik standar atau publikasi internasional

(ISO/IEC/ SDO lain (misalnya ASTM)), sebutkan metode adopsi:

Publikasi ulang - cetak ulang (republication reprint)

Terjemahan dua bahasa (Indonesia dan Inggris)

Terjemahan satu bahasa (Indonesia)

Sebutkan standar ISO/IEC/SDO lain (misalnya ASTM) yang akan diadopsi (beri nomor standar, tahun terbitan dan judul standar yang akan diadopsi secara identik)-

.....

Apabila usulan ini merupakan terjemahan dari SNI rep-rep yang sudah dipublikasikan maka sebutkan nomor dan judul SNI yang akan diterjemahkan:

.....-

.....

.....

.....

Adopsi modifikasi standar atau publikasi internasional (ISO/IEC/SDO lain (misalnya ASTM)) (hanya untuk metode terjemahan dalam bahasa Indonesia saja)

Sebutkan standar ISO/IEC/SDO lain (misalnya ASTM) yang akan diadopsi (beri nomor standar, tahun terbitan dan judul standar yang akan diadopsi secara modifikasi).....

- Kebutuhan mendesak untuk regulasi teknis (disertai dengan surat dari pejabat setingkat Eselon I di instansi teknis yang relevan dengan kebutuhan SNI)

Beri tanda centang [✓] pada kotak yang tersedia. Untuk pengusulan revisi SNI, Saudara harus mengisi nomor dan judul SNI yang direvisi pada butir c) di bawah ini.

c) Apabila usulan ini merupakan amandemen/ralat/revisi maka sebutkan nomor dan judul SNI yang akan diusulkan:

.....-

.....

.....

.....

Sebutkan bagian atau pasal dari SNI yang akan dilakukan amandemen/ralat/revisi.

.....-

.....

.....

.....

2.4 Apakah terdapat isi dari standar yang terkait dengan hak paten? (Baca Lampiran A.1 untuk penjelasan lebih lanjut)

- Ada ✓v Tidak

Jika "ada", tuliskan informasi nama dan alamat pemegang paten jika diketahui.

2.5 Tujuan dan justifikasi (Berikan informasi mendetail, termasuk hasil penelitian atau kajian terhadap penerapan SNI tersebut. Jika perlu, tulis pada lembaran terpisah sebagai lampiran. Baca Lampiran A.1).

a) Tujuan dan alasan yang spesifik mengenai perumusan yang akan dilakukan (termasuk alasan dilakukan amandemen/ralat/revisi untuk SNI tersebut.)

Susu merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu mentah merupakan unsur penting dalam industri pengolahan susu. Pemenuhan kebutuhan susu, tidak hanya didapatkan dari susu sapi. Susu asal ternak kambing juga banyak digemari oleh masyarakat. Menurut data BPS, populasi kambing di Indonesia saat ini sebanyak 18,5 juta ekor dengan komposisi kambing pedaging sebanyak 15,2 juta ekor dan kambing perah sebanyak 3,3 juta ekor. Susu kambing segar mempunyai keunggulan karena karakteristiknya yang signifikan yaitu memiliki butiran lemak susu yang kecil dan mudah dicerna. Saat ini belum ada standar yang secara jelas menyatakan persyaratan yang mencakup kualitas dan keamanan susu kambing segar untuk acuan perdagangan. Susu kambing yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) membutuhkan standar mutu tertentu. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Standar ini disusun dengan tujuan untuk menjamin mutu (*quality assurance*) dan keamanan (*feed safety*). Untuk menentukan standar susu segar kambing, para peneliti dan akademisi saat ini

menggunakan rujukan dari *Thai Agriculture Standard* (TAS) No 6006- 2008, yang membagi kualitas susu segar kambing dalam 3 kelas mutu yaitu: premium, bagus dan standar. Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan standar baku susu segar kambing di Indonesia bagi para peternak, pengusaha/pelaku usaha, akademisi dan instansi terkait sebagai pedoman acuan produksi dan perdagangan serta menjamin kualitas bahan baku yang baik untuk diolah lebih lanjut. Pada Tabel dibawah ini disajikan perbandingan kualitas susu segar kambing peternakan rakyat yang telah diambil sampelnya oleh BSIP Riau dan diuji di laboratorium dengan TAS 2008 (kategori kualitas standar).

Hasil analisis Susu Segar kambing dari Peternakan Kambing Perah Peternak dibandingkan dengan TAS No 6006- 2008

No.	Karakteristik	Satuan	Susu segar kambing peternak	TAS (standar)
a.	Warna	-	Putih atau krem	Putih atau krem
b.	Bau, rasa	-	Alami tanpa bahan asing	Alami tanpa bahan asing
c	pH	-	6,4 - 6,5	6,5 - 6,8
d	Berat jenis		1.028-1.037	>1.028
e	Kadar bahan kering	%	7,52-12,28	11,7-12
e	Kadar bahan kering tanpa lemak minimum	%	5,21 – 7,93	>8,25
f	Kadar protein	%	2.47 – 3.76	3.1 – 3.4
g	Kadar lemak	%	2,32 – 4,36	3.25 – 3.5
h	Cemaran mikroba, maksimum: 1. Total Plate Count	CFU/ml	$1,17 \times 10^5 - 2 \times 10^5$	$10^5 - 2 \times 10^5$

- b) Kesesuaian dengan program pemerintah (Sebutkan secara terperinci)
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan
 - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Undang-undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; ➤ Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
<p>2.6 Manfaat standar</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Meningkatkan posisi tawar peternak kambing perah nasional ➤ Menyediakan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan susu dalam negeri ➤ Melindungi konsumen ➤ Meningkatkan kinerja agribisnis dan agroindustri <p>a) Pihak-pihak utama yang berkepentingan yang dapat mengambil manfaat dari kegiatan perumusan standar</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Peternak kambing perah ➤ Konsumen susu mentah kambing ➤ Pelaku usaha pengolahan susu kambing (petani, kelompok tani, Perusahaan swasta) ➤ Akademisi dan pengambil kebijakan (Dinas, Direktorat terkait) <p>b) Manfaat yang akan didapatkan dengan menerapkan SNI yang diusulkan (Dalam kaitannya dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, fungsi lingkungan hidup, ekonomi dan penguatan daya saing)</p> <p>Standar mutu merupakan rincian persyaratan produk yang mencakup kriteria 1) inderawi, antara lain: bau, rasa, kenampakan, warna; 2) fisikawi, yaitu bentuk, ukuran, kotoran; 3) kimiawi, antara lain: pH, kadar nutrisi atau senyawa kimia; dan 4) mikrobiawi, antara lain: jumlah kapang/jamur, yeast, bakteri yang ditetapkan dengan tujuan sebagai acuan untuk menjaga</p>

<p>keamanan dan konsistensi mutu dari waktu ke waktu. Melalui standar mutu tersebut selain untuk keamanan pangan juga akan meningkatkan nilai jual produk susu segar dan penguatan daya saing produk. Sejalan dengan kemajuan zaman, konsumen semakin selektif dalam memilih produk berkualitas.</p> <p>CATATAN Lengkapi dengan data pendukung misalnya nilai ekspor/impor, kebutuhan dalam negeri, dll</p>
<p>c) Apakah terdapat organisasi yang mendukung usulan perumusan standar ini (tidak termasuk pihak pengusul)? Jika ada, maka lampirkan bukti dukungan terhadap usulan perumusan standar ini (misalnya surat).</p>
<p>Tidak ada</p>
<p>2.7 Rencana penerapan standar</p> <p>a) Apakah kegiatan perumusan standar ini menjadi atau akan menjadi subyek regulasi atau berhubungan dengan regulasi yang telah ada? Jika iya, tuliskan regulasi tersebut.</p> <p>-</p> <p>b) Sebutkan LPK yang potensial dalam penerapan SNI yang diusulkan</p> <p>(Potensial untuk penambahan ruang lingkup akreditasi KAN sesuai SNI yang akan dirumuskan atau pembentukan LPK baru untuk diakreditasi KAN)</p>
<p>3. Persiapan</p>
<p>Pengusul atau organisasi pengusul harus memastikan kesediaannya untuk melakukan persiapan dan berpartisipasi aktif dalam perumusan standar ini. Pengusul harus melengkapi usulan ini dengan draf standar atau minimal <i>outline</i> dari usulan standar yang diajukan. Semua usulan harus dievaluasi untuk memastikan tidak terjadi duplikasi dengan standar yang telah ada. Jelaskan apabila terjadi duplikasi.</p>

Draf standar/*outline* dilampirkan.

Draf standar/*outline* akan disampaikan pada tanggal:

RSNI
XXXX-
XXXX

Draft RSNI

Draft Rancangan Standar Nasional Indonesia

Susu Mentah Kambing

ICS xxxx

Badan Standardisasi Nasional



III. RSNI XXXX-XXXX

Prakata

Standar ini merupakan persyaratan mutu Susu mentah kambing. Persyaratan mutu ini ditujukan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan posisi tawar peternak kambing perah nasional
- b. Menyediakan bahan baku berkualitas bagi industri pengolahan susu dalam negeri
- c. Melindungi konsumen
- d. Meningkatkan kinerja agribisnis dan agroindustri

Penyusunan standar ini telah dibahas dalam rapat *focus group discussion* (FGD) yang dilaksanakan di BPSIP (Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian) Riau pada tanggal 2 November 2024. Hadir dalam FGD tersebut akademisi (Universitas Riau, Universitas UIN Suska Riau), BBPOM (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru, perwakilan KLT BSN Riau, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau, peternak kambing perah dan pelaku usaha pengolahan susu.

IV. RSNI XXXX-XXXX

V. Pendahuluan

Susu merupakan sumber protein hewani yang dibutuhkan dalam pertumbuhan dan perkembangan tubuh serta dalam menjaga kesehatan. Susu mentah merupakan unsur penting dalam industri pengolahan susu. Pemenuhan kebutuhan susu, tidak hanya didapatkan dari susu sapi. Susu asal ternak kambing juga banyak digemari oleh masyarakat. Menurut data BPS, populasi kambing di Indonesia saat ini sebanyak 18,5 juta ekor dengan komposisi kambing pedaging sebanyak 15,2 juta ekor dan kambing perah sebanyak 3,3 juta ekor. Susu mentah kambing mempunyai keunggulan karena karakteristiknya yang signifikan yaitu memiliki butiran lemak susu yang kecil dan mudah dicerna. Sebagai pangan asal hewan, susu bersifat mudah rusak (*perishable food*).

Saat ini belum ada standar yang secara jelas menyatakan persyaratan yang mencakup kualitas dan keamanan susu mentah kambing untuk acuan perdagangan. Susu mentah kambing yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) membutuhkan standar mutu tertentu. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat digunakan untuk menilai dan menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang. Standar ini disusun dengan tujuan untuk menjamin mutu (*quality assurance*) dan keamanan (*feed safety*). Oleh karena itu, dipandang perlu menetapkan standar baku susu mentah kambing di Indonesia bagi para peternak, pengusaha/pelaku usaha, akademisi dan instansi terkait sebagai pedoman acuan produksi dan perdagangan serta menjamin kualitas bahan baku yang baik untuk diolah lebih lanjut.

VI. RSNI XXXX-XXXX

Susu Mentah Kambing

1 Ruang lingkup

Standar ini menetapkan persyaratan mutu, pengambilan contoh, pengujian, pengemasan, dan pelabelan susu mentah kambing.

Standar ini digunakan hanya untuk susu mentah kambing sebagai bahan baku pengolahan lanjut.

2 Acuan normatif

Untuk acuan bertanggal berlaku edisi yang tertulis dan untuk acuan tidak bertanggal edisi terakhir yang berlaku (termasuk revisi dan amandemennya).

SNI 0429, *Petunjuk pengambilan contoh cairan dan semi padat*.

SNI 2782, *Metoda pengujian susu segar*.

SNI 2896, *Cara uji cemaran logam dalam makanan*.

SNI 2897:2008, *Metode pengujian cemaran mikroba dalam daging, telur dan susu, serta hasil olahannya*.

SNI 7424:2008, *Metode uji tapis (screening test) residu antibiotika pada daging, telur dan susu secara bioassay*.

Joint IDF/ISO Standard-IDF 148-1-ISO/13366-1, *Milk-Enumeration of somatic cell-part 1. Microscopic method (reference method)*.

3 Istilah dan definisi

Untuk tujuan penggunaan standar ini, istilah dan definisi berikut digunakan:

3.1 susu Mentah (*raw milk*)

Cairan yang berasal dari ambing ternak perah sehat dan bersih, yang diperoleh dengan cara pemerasan yang benar, yang kandungan alaminya tidak dikurangi atau ditambah sesuatu apapun dan belum mendapat perlakuan apapun kecuali pendinginan

3.2 Nomor Kontrol Veteriner (NKV)

sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan pangan asal hewan pada unit usaha pangan asal hewan

VII.RSNI XXXX-XXXX**4 Persyaratan mutu**

Persyaratan mutu susu mentah kambing dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1 - Syarat mutu susu mentah kambing

No.	Karakteristik	Satuan	Syarat
a.	Warna	-	Putih atau krem
b.	Bau, rasa	-	Alami tanpa bahan asing
c	pH	-	6,4 - 6,5
d	Berat jenis pada suhu 27,5°C		1.028
e	Kadar bahan kering minimum	%	12
e	Kadar bahan kering tanpa lemak minimum	%	7,5
f	Kadar protein minimum	%	3
g	Kadar lemak minimum	%	3,5
h	Cemaran mikroba, maksimum: 1. <i>Total Plate Count</i>	CFU/ml	$1,17 \times 10^5 - 2 \times 10^5$
k	Residu antibiotika (golongan penisilin, Tetrasiklin, aminoglikosida, Makrolida)	-	Negatif

5 Pengambilan contoh

Cara pengambilan contoh sesuai dengan SNI 0429.

6 Pengujian

- 6.1 Cara pengujian berat jenis, kadar lemak, kadar bahan kering tanpa lemak, kadar protein, warna, bau, rasa, kekentalan, derajat asam, pH, titik beku sesuai dengan SNI 2782.
- 6.2 Cara pengujian cemaran mikroba sesuai dengan SNI 2897-2008.

VIII. RSNI XXXX-XXXX

7 Pengemasan

Susu mentah dikemas dalam wadah tertutup yang terbuat dari bahan yang tidak toksik dan tidak mengakibatkan penyimpangan/kerusakan susu segar selama penyimpanan dan pengangkutan.

8 Pelabelan

Informasi pada label kemasan primer minimal mencantumkan nama produk, nama produsen, berat bersih atau isi bersih, dan NVK.

9 Rekomendasi

Karakteristik mutu cemaran logam berat dipersyaratkan jika diperlukan dan pengujinya sesuai dengan SNI 2896.

IX. RSNI XXXX-XXXX

X. Bibliografi

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan hewan;
Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
CAC/RCP 57-2004 *Code Of Hygienic Practice For Milk And Milk Products*;
SNI 7388:2009, Batas maksimum cemaran mikroba dalam pangan.

Lampiran 2. Penyataan Mandiri Pemenuhan SNI Kilang Penggilingan Beras Benteng



PERNYATAAN MANDIRI Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : Misbar
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2105240093973
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indragiri Hilir, 21 Mei 2024
ttd.
(Misbar)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Lampiran 3. Penyataan Mandiri Pemenuhan SNI Kilang Penggilingan Dua Saudara



PERNYATAAN MANDIRI Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha : ABD WAHAB
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0233011121108
Standar Nasional Indonesia : -SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambarinya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indragiri Hilir, 28 Mei 2024
ttd.
(ABD WAHAB)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Lampiran 4. Penyataan Mandiri Pemenuhan SNI Kilang Penggilingan Putri Kempas Jaya



PERNYATAAN MANDIRI Pemenuhan Standar Nasional Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pelaku Usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha	:	LEGI ROYANI
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1247000301316
Standar Nasional Indonesia	:	-SNI 6128:2020 - Beras

Menyatakan:

1. Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini;
2. Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam Daftar Isian Pemenuhan Persyaratan SNI;
3. Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem pembinaan BSN pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penerbitan NIB;
4. Bersedia mengikuti pembinaan dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI);
5. Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indragiri Hilir, 28 Juni 2024

ttd.

(LEGI ROYANI)

Surat pernyataan ini tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk Nomor Induk Berusaha yang dimaksud.



Lampiran 5. Surat Persetujuan Penggunaan Tanda SNI



Lampiran 6. Publikasi pada Media Online

No	alamat url
1	https://sinartani.co.id/komoditas/pangan/bpsip-riau-sinergi-bersama-pemprov-dan-korem-031-wira-bima-realisasikan-program-upsus-daerah/
2	https://riau.antaranews.com/berita/358266/pemerintah-provinsi-riau-targetkan-kembangkan-padi-di-lahan-6000-hektare
3	https://observasi.id/2024/01/07/rakor-tindak-lanjut-kerjasama-upaya-khusus-gerakan-penyediaan-pangan-daerah
4	https://pangannews.id/berita/1704616430/rakor-tindaklanjut-kerjasama-upaya-khusus-gerakan-penyediaan-pangan-daerah
5	https://pangannews.id/berita/1709031002/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-mendukung-upsus-peningkatan-produksi-jagung-di-provinsi-riau
6	https://observasi.id/2024/02/27/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-mendukung-upsus-peningkatan-produksi-jagung-di-provinsi-riau
7	https://radarsuara.com/berita/1709038791/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-mendukung-upsus-peningkatan-produksi-jagung-di-provinsi-riau
8	https://pangannews.id/berita/1709031002/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-mendukung-upsus-peningkatan-produksi-jagung-di-provinsi-riau
9	https://www.datariau.com/detail/berita/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-untuk-petani-jagung-di-inhil
10	https://www.seribuparitnews.com/detail/28441/kembangkan-varietas-unggulan-daerahpjupati-lakukan-mou-dengan-bsip-kementan-r
11	https://setda.inhilkab.go.id/2024/02/28/pj-bupati-herman-mou-dengan-bsip-kementan-ri-harapkan-masyarakat-tidak-alih-fungsikan-lahan-pertanian/
12	https://pesisirnews.com/Daerah/pj-bupati-inhil-h-herman-se-mt-mou-dengan-bsip-dan-kementan-ri
13	https://www.indragirione.com/2024/02/pjbupati-inhil-teken-mou-dengan-bsip-kementan-ri
14	https://www.beritainhil.com/2024/02/pj-bupati-inhil-teken-mou-dengan-bsip.html
15	https://sinartani.co.id/agri-teknologi/standardisasi-pertanian-tingkatkan-daya-saing-dan-ekonomi-daerah-bsip-kementan-dan-kabupaten-inhil-riau-teken-kerjasama/
16	https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/serius-kembangkan-sektor-pertanian-dan-perkebunan-pemkab-inhil-lakukan-mou-dengan-bsip-kementan-ri
17	https://technologyindonesia.id/pertanian-dan-pangan/inovasi-pertanian/perkuat-kerjasama-pertanian-pj-bupati-inhil-teken-nota-kesepahaman-dengan-kepala-bsip/
18	https://pangannews.id/berita/1709116926/perkuat-kerjasama-pertanian-pj-bupati-inhil-teken-nota-kesepahaman-dengan-kepala-bsip-kementan

19	https://www.infoinhil.com/2024/02/28/pj-bupati-herman-tandatangani-mou-dengan-bsip-kementan-ri-guna-pengembangan-pertanian-dan-perkebunan-di-inhil/
20	https://kabarinvestigasi.co.id/riau/indragiri-hilir/kembangkan-pertanian-dan-perkebunan-di-inhil-pj-bupati-herman-teken-mou-dengan-kementan-ri/
21	https://detikriau.id/2024/02/28/pj-bupati-inhil-tandatangani-mou-dengan-bsip-kementan-ri/
22	https://riausky.com/news/detail/76389/serius-kembangkan-setor-pertanian-dan-perkebunan-pemkab-inhil-mou-dengan-bsip-kementrian-ri
23	https://segmennews.com/2024/02/29/pj-bupati-herman-mou-dengan-bsip-kementan-ri/
24	https://m.antaranews.com/berita/4036683/riau-peroleh-tambahan-alokasi-pupuk-9751-ton-pada-2024
25	https://pangannews.id/berita/1711857101/petani-riau-sambut-tambahan-pupuk-subsidi
26	https://agronews.id/berita/1711899347/petani-riau-sambut-tambahan-pupuk-subsidi
27	https://trimedia.id/berita/1711899349/petani-riau-sambut-tambahan-pupuk-subsidi
28	https://millenialpost.com/berita/1711899351/petani-riau-sambut-tambahan-pupuk-subsidi
29	https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/agri-sarana/23608-Riau-Sambut-Gembira-Penambahan-Alokasi-Pupuk-Bersubsidi
30	https://tabloidsinartani.com/detail/indeks/tekno-lingkungan/24145-Sebentar-Lagi-Kabupaten-Kampar-Miliki-Padi-Varietas-Unggul
31	https://agronews.id/berita/1727405494/sosialisasi-penerapan-sni-beras-di-kabupaten-indragiri-hilir
32	https://trimedia.id/berita/1727405491/sosialisasi-penerapan-sni-beras-di-kabupaten-indragiri-hilir
33	https://millenialpost.com/berita/1727405486/sosialisasi-penerapan-sni-beras-di-kabupaten-indragiri-hilir
34	https://www.radarsuara.com/berita/1727405961/sosialisasi-penerapan-sni-beras-di-kabupaten-indragiri-hilir
35	https://makassar.tribunnews.com/2024/10/02/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-pat-capai-8583-persen-dari-target
36	https://www.pangannews.id/berita/1727870906/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-perluasan-areal-tanam
37	https://pilarpertanian.com/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-perluasan-areal-tanam
38	https://www.radarsuara.com/berita/1727871737/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-perluasan-areal-tanam
39	https://kabarika.id/berita/2024/10/02/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-perluasan-areal-tanam/
40	https://www.radarsuara.com/berita/1727924587/tingkatkan-mutu-benih-bsip-riau-gelar-sosialisasi-penerapan-standar-instrumen-pertanian-pada-penangkaran-benih-padi

41	https://millenialpost.com/berita/1727936209/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-perluasan-areal-tanam
42	https://trimedia.id/berita/1727936192/riau-catat-capaian-signifikan-dalam-program-perluasan-areal-tanam
43	https://kabarika.id/berita/2024/10/10/genjot-program-pat-riau-jadi-provinsi-pertama-capai-target-optimalisasi-lahan-100-persen/
44	https://pangannews.id/berita/1728511752/komitmen-penuh-kementerian-genjot-pat-di-riau-guna-tingkatkan-capaian-produksi-pangan-nasional
45	https://www.radarsuara.com/berita/1728523152/komitmen-penuh-kementerian-genjot-pat-di-riau-guna-tingkatkan-capaian-produksi-pangan-nasional
46	https://m.nusakini.com/news/kementerian-beberkan-progres-oplah-dan-pompanisasi-provinsi-riau-sudah-melebihi-target
47	https://makassar.tribunnews.com/2024/10/10/kementerian-beberkan-progres-oplah-dan-pompanisasi-riau-melebihi-target-tembus-hingga-119-persen
48	https://detikpertanian.id/2024/10/10/kementerian-beberkan-progres-oplah-dan-pompanisasi-provinsi-riau-sudah-melebihi-target/
49	https://pilarpertanian.com/sinergi-antara-kementerian-pertanian-pemerintah-daerah-dan-petani-meningkatkan-pertumbuhan-sektor-pertanian-di-provinsi-riau
50	https://www.radarsuara.com/berita/1730192057/usulkan-pnps-susu-mentah-kambing-bsip-riau-gelar-sosialisasi-dan-identifikasi-standar-instrumen-peternakan-di-kabupaten-kampar
51	https://pangannews.id/berita/1730192345/usulkan-pnps-susu-mentah-kambing-bsip-riau-gelar-sosialisasi-dan-identifikasi-standar-instrumen-peternakan-di-kabupaten-kampar
52	https://pangannews.id/berita/1730270920/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-di-kab-kampar-riau
53	https://www.radarsuara.com/berita/1730271777/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-di-kab-kampar-riau
54	https://observasi.id/2024/10/30/bsip-riau-gelar-penguatan-kapasitas-penerap-standar-pertanian-di-kab-kampar-riau/
55	https://agronews.id/berita/1731577352/bsip-riau-panen-perbenihan-jagung
56	https://trimedia.id/berita/1731577347/bsip-riau-panen-perbenihan-jagung
57	https://millenialpost.com/berita/1731577344/bsip-riau-panen-perbenihan-jagung
58	https://www.radarsuara.com/berita/1731577433/bsip-riau-panen-perbenihan-jagung
59	https://pangannews.id/berita/1731577623/bsip-riau-panen-perbenihan-jagung
60	https://observasi.id/2024/11/14/bsip-riau-panen-perbenihan-jagung/
61	https://observasi.id/2024/11/17/melalui-oplah-tingkatkan-produktivitas-padi-di-kab-rokan-hilir/
62	https://www.radarsuara.com/berita/1731838060/melalui-oplah-tingkatkan-produktivitas-padi-di-kab-rokan-hilir
63	https://pangannews.id/berita/1731839614/melalui-oplah-tingkatkan-produktivitas-padi-di-kab-rokan-hilir

64	https://www.tvonenews.com/berita/268542-peningkatan-produktivitas-padi-dan-indeks-pertanaman-di-desa-rokan-baru-pesisir-berkat-program-optimalisasi-lahan-kementerian-pertanian
65	https://news.majalahhortus.com/program-oplah-dongkrak-produktivitas-dan-ip-padi-di-desa-rokan-baru-pesisir/
66	https://www.swadayaonline.com/artikel/15437/Peningkatan-Produktivitas-Padi-di-Desa-Rokan-Baru-Pesisir-Berkat-Program-Optimalisasi-Lahan-Kementan/

Lampiran 7. Judul Video pada Kanal Youtube BPSIP Riau

1. UMKM Binaan PT Telkom Belajar Hidroponik ke BSIP Riau
2. Selamat Ulang Tahun ke 53 KORPRI
3. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementerian Pertanian
4. BSIP Riau Raih Peringkat kedua Anugerah KI Riau Award 2024
5. Sosialisasi dan Identifikasi Standar Instrumen Peternakan di Kabupaten Kampar
6. BSIP Riau Diseminasi Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Kementerian
7. Sosialisasi Penerapan SNI Beras di Kabupaten Indragiri Hilir
8. Panen Mentimun Hasil Pemanfaatan Pekarangan
9. Dirgahayu 2 Tahun Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP)
10. Belajar Pertanian, TK Mutiara Bunda Kunjungi BSIP Riau
11. Ketua Komisi Infomasi Provinsi Riau Apresiasi Pelayana Infomasi Publik BSIP Riau
12. Genjot PAT, BSIP Riau Ikuti Tanam Bersama Padi Gogo di Kota Pekanbaru
13. PPID BSIP Riau 2024
14. Perayaan HUT RI ke 79 di BSIP Riau
15. Pompanisasi Solusi Kekeringan di Lahan OPLA Kabupaten Rokan Hilir
16. Sosialisasi SNI Kopi -SNI 8964 : 2021 di Kabupaten Kepulauan Meranti
17. Peninjauan Lokasi Optimalisasi Lahan di Benteng Sungai Batang Inhil oleh Tenaga Ahli Menteri
18. Tim Survei Opla Tinjau Penggeraan Lahan di Benteng Kec Sungai Batang
19. Pembinaan dan Pendampingan Penyelenggaraan SPI BSIP Riau
20. Panen Jagung Manis di Taman Agrostandar BSIP Riau
21. Magang di BSIP Riau - Part 2
22. Magang di BSIP Riau – Part 1
23. PPID BSIP Riau (Bahasa Isyarat)
24. Kopra Putih Penghasil Cuan- Bahasa Isyarat
25. Portal PPID BSIP Riau – Bahasa Melayu dan Bahasa Isyarat
26. Gerakan Tanam Padi Gogo di Pekanbaru
27. DWP BSIP Riau Panen Sayuran di Taman Agrostandar
28. SNI Beras 6128 : 2020 - Beras
29. SNI 8370-2018 – Keripik Buah
30. Panen Sayuran Taman Agrostandar BSIP Riau
31. PPID BSIP Riau
32. Halal Bi Halal BSIP Riau (Idul Fitri 1445 H)
33. Panen Labu Air di Taman Agrostandar BSIP Riau
34. BSIP Riau Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H
35. Tips Mudik Aman dan Nyaman
36. Tips Meninggalkan Kantor Saat Libur Lebaran
37. Kopra Putih Penghasil Cuan
38. SMK Metta Maitreya Pekanbaru Kunjungi Taman Agrostandar BSIP Riau
39. FGD Penguatan Kapasitas Penerap Standar Jagung di Desa Kuala Sebatu, Inhil
40. TK IT Sakinah Belajar Pertanian di Taman Agrostandar BSIP Riau
41. Penguatan Kapasitas Penerap Pertanian untuk Peningkatan Produksi Jagung di Kec Batang Tuaka
42. BSIP Riau Gandeng BSIP Tanaman Serealia pada Penguatan Kapasitas Penerap Standar di Provinsi Riau
43. Diseminasi SNI INDOGAP untuk Budidaya Jagung Terstandar di Kec Retah, Kab Inhil
44. Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian untuk Peningkatan Produksi Jagung di Inhil

45. Kunjungan PAUD RA Adinda Pekanbaru ke Taman Agrostandar BSIP Riau
46. Kunjungan Siswa SDN 17 Pekanbaru ke Taman Agrostandar BSIP Riau
47. Seminar Proposal Kegiatan BSIP Riau Tahun 2024
48. Kunjungan Siswa SDIT Al Hikmah ke Taman Ageostandar BSIP Riau
49. Kelas Benih Padi
50. Kalaideskop BSIP Riau Tahun 2023
51. Pendampingan dan Pengujian penerapan Standar Nanas di Provinsi Riau
52. Kunker Sekretaris BSIP ke BSIP Riau
53. Rapat Umum BSIP Riau

Lampiran 8. Permohonan Pengujian Laboratorium Tanah Tahun 2024

No	Tanggal (2024)	Nama/Alamat	Jenis Contoh	Jumlah Sampel	Jenis Analisa
1	03 Jan	Siti Nuraini Kerjasama Kampar (meranti)	Kompos	1	NPK, C Organik dan pH
2	10 Jan	Siti Syahara Kerjasama Kampar	Tanah	1	Analisa tanah lengkap
3	11 Jan	Siti Syahara Kerjasama Kampar	Kompos	1	NPK, C Organik dan pH
4	11 Jan	(Penyesawan)	Tanah	1	Analisa tanah lengkap
5	31 Jan	Khairul Fahroza	Tanah	20	N, P, K, pH, KTK, C Organik
6	01 Febr	Dedi	tanah	1	Analisa tanah lengkap
7	26 Febr	PT Tiara kreasi			
8	26 Febr	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
9	26 Febr	PT. Ciptadaya			
10	27 Febr	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P ray
		Febrilla Dimyati			pH, C Organik, N Total, P
11	13 Mar	Putri	Tanah	20	Tersedia dan K Tersedia
12	22 Mar	David Saleh	Kompos	1	N, P K, C Organik dan pH
13	26 Mar	Riski Wahdana		3	N, P, K dan C Organik
14	02 April	Putra S	tanah	1	pH, C Organik, N Total, P-Bray,
15	16 April	Naufal Sukha	tanah	1	K, Na, Ca dan Mg
16	30 April	Alhamdah		16	Analisa pupuk organik lengkap
17	08 Mei	Prajoko	pupuk	1	Analisa tanah lengkap
18	17 Mei	Nursida	tanah	1	pH, N, P tersedia, K Total, C
19	20 Mei	Renaldi Haris	Tanah	16	organik
20	03 Juni	Maulana	ultisol	16	pH, N, P tersedia, K
21	30 April	Rasid Ahmadi hsb	Tanah		Tersedia,KTK
22	04 Mei	Dhini Yulianti	Gleisol	3	P tersedia, K Tersedia
			Regosol		P tersedia, K Tersedia
			Gambut		P tersedia, K Tersedia
					pH, N, P tersedia, K Tersedia
23	17 Mei	Alam Siak lestari	tanah	3	dan KTK
24	Enny Insusanty, S				
25	20 Mei	Hut, M. Si	Tanah	9	C Organik
26	03 Juni	Meisyia Michelle	Tanah	1	C Organik, N Total dan K Total
27	04 Juni	Sutoni	Tanah	1	C Organik, N, P Tersedia, K
28		Anisah Rahmah	Pupuk	2	Tersedia
29	04 Juni	Handani	Pupuk		NPK
30	PT Tiara kreasi				
31	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
32	25 Juni	PT. Ciptadaya			
33	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
34		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
35		Handani			
36	PT Tiara kreasi				
37	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
38	25 Juni	PT. Ciptadaya			
39	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
40		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
41		Handani			
42	PT Tiara kreasi				
43	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
44	25 Juni	PT. Ciptadaya			
45	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
46		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
47		Handani			
48	PT Tiara kreasi				
49	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
50	25 Juni	PT. Ciptadaya			
51	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
52		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
53		Handani			
54	PT Tiara kreasi				
55	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
56	25 Juni	PT. Ciptadaya			
57	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
58		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
59		Handani			
60	PT Tiara kreasi				
61	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
62	25 Juni	PT. Ciptadaya			
63	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
64		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
65		Handani			
66	PT Tiara kreasi				
67	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
68	25 Juni	PT. Ciptadaya			
69	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
70		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
71		Handani			
72	PT Tiara kreasi				
73	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
74	25 Juni	PT. Ciptadaya			
75	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
76		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
77		Handani			
78	PT Tiara kreasi				
79	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
80	25 Juni	PT. Ciptadaya			
81	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
82		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
83		Handani			
84	PT Tiara kreasi				
85	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
86	25 Juni	PT. Ciptadaya			
87	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
88		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
89		Handani			
90	PT Tiara kreasi				
91	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
92	25 Juni	PT. Ciptadaya			
93	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
94		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
95		Handani			
96	PT Tiara kreasi				
97	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
98	25 Juni	PT. Ciptadaya			
99	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
100		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
101		Handani			
102	PT Tiara kreasi				
103	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
104	25 Juni	PT. Ciptadaya			
105	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
106		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
107		Handani			
108	PT Tiara kreasi				
109	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
110	25 Juni	PT. Ciptadaya			
111	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
112		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
113		Handani			
114	PT Tiara kreasi				
115	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
116	25 Juni	PT. Ciptadaya			
117	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
118		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
119		Handani			
120	PT Tiara kreasi				
121	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
122	25 Juni	PT. Ciptadaya			
123	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
124		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
125		Handani			
126	PT Tiara kreasi				
127	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
128	25 Juni	PT. Ciptadaya			
129	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
130		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
131		Handani			
132	PT Tiara kreasi				
133	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
134	25 Juni	PT. Ciptadaya			
135	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
136		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
137		Handani			
138	PT Tiara kreasi				
139	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
140	25 Juni	PT. Ciptadaya			
141	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
142		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
143		Handani			
144	PT Tiara kreasi				
145	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
146	25 Juni	PT. Ciptadaya			
147	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
148		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
149		Handani			
150	PT Tiara kreasi				
151	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
152	25 Juni	PT. Ciptadaya			
153	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
154		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
155		Handani			
156	PT Tiara kreasi				
157	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
158	25 Juni	PT. Ciptadaya			
159	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
160		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
161		Handani			
162	PT Tiara kreasi				
163	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
164	25 Juni	PT. Ciptadaya			
165	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
166		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
167		Handani			
168	PT Tiara kreasi				
169	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
170	25 Juni	PT. Ciptadaya			
171	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
172		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
173		Handani			
174	PT Tiara kreasi				
175	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
176	25 Juni	PT. Ciptadaya			
177	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
178		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
179		Handani			
180	PT Tiara kreasi				
181	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
182	25 Juni	PT. Ciptadaya			
183	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
184		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
185		Handani			
186	PT Tiara kreasi				
187	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
188	25 Juni	PT. Ciptadaya			
189	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
190		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
191		Handani			
192	PT Tiara kreasi				
193	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
194	25 Juni	PT. Ciptadaya			
195	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
196		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
197		Handani			
198	PT Tiara kreasi				
199	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
200	25 Juni	PT. Ciptadaya			
201	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
202		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
203		Handani			
204	PT Tiara kreasi				
205	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
206	25 Juni	PT. Ciptadaya			
207	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
208		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
209		Handani			
210	PT Tiara kreasi				
211	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
212	25 Juni	PT. Ciptadaya			
213	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
214		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
215		Handani			
216	PT Tiara kreasi				
217	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
218	25 Juni	PT. Ciptadaya			
219	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
220		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
221		Handani			
222	PT Tiara kreasi				
223	25 Juni	Utama	Tanah	1	Analisa Tanah Lengkap
224	25 Juni	PT. Ciptadaya			
225	25 Juni	Sejati Luhur	Tanah	2	Analisa lengkap kecuali P Bray
226		Anisah Rahmah	Pupuk	1	C Organik, N, P, K (total)
227					

29	29 nov	Intan	Gambut	1	pH, C Organik, N total, P Tersedia, K tersedia, Ca, Mg, Al- dd, H-dd dan kadar Abu
30	06 Des	Nurhayati	Gambut	10	pH, C Organik, N total, P Tersedia, K tersedia, Ca, Mg, Al- dd, H-dd dan kadar Abu
Jumlah Sampel				133	